



PUTUSAN
Nomor -/Pid.Sus/2024/PN Tas

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tais yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MUKTARUDIN ALIAS KETOK BIN SEMUDIN;**
2. Tempat lahir : Bungamas;
3. Umur/tanggal lahir : 39 Tahun/ 9 Februari 1985;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Seluma;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/ Pekebun;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 22 Maret 2024 sampai dengan tanggal 23 Maret 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Maret 2024 sampai dengan tanggal 10 April 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 11 April 2024 sampai dengan tanggal 20 Mei 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Mei 2024 sampai dengan tanggal 3 Juni 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 31 Mei 2024 sampai dengan tanggal 29 Juni 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tais sejak tanggal 30 Juni 2024 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, Muhammad Akbar, S.H., M.H., dan rekan, Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum King Akbar Justice beralamat di Desa Sendawar, Kecamatan Semidang Alas Maras, Kabupaten Seluma berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor -/Pid.Sus/2024/PN Tas tanggal 6 Juni 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tais Nomor -/Pid.Sus/2024/PN Tas tanggal 31 Mei 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Hal. 1 dari 61 hal. Putusan Nomor -/Pid.Sus/2024/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor -/Pid.Sus/2024/PN Tas tanggal 31 Mei 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muktarudin Alias Ketok Bin Semudin telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “melakukan persetubuhan terhadap anak dibawah umur yang dilakukan oleh orang tua, wali, atau pengasuh anak secara berlanjut” sebagaimana diatur dan diancam dalam kesatu pasal 81 Ayat (3) Jo Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Atas Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan kedua Pasal 82 ayat (2) Jo Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Atas Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana yang didakwakan terhadap Terdakwa dalam dakwaan kesatu primair dan kedua primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Muktarudin Alias Ketok Bin Semudin selama 13 (tiga belas) tahun serta dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda kepada Terdakwa sebesar Rp625.000.000,00 (enam ratus dua puluh lima juta rupiah)/ pidana penjara pengganti denda selama 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah buku nikah asli antara Saudara Muktarudin dengan Saksi I warna hijau lumut dengan nomor -, tanggal 30 November 2013; dikembalikan kepada Saksi I;
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna abu-abu;
 - 1 (satu) lembar *tank top* warna hijau bertuliskan “Elite Paris”;
 - 1 (satu) lembar baju kemeja warna *orange*;
 - 1 (satu) lembar celana panjang warna biru *tosca*;dirampas untuk dimusnahkan;

Hal. 2 dari 61 hal. Putusan Nomor -/Pid.Sus/2024/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa bersikap sopan pada saat di persidangan, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, atau jika Majelis Hakim tidak sependapat, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara PDM-30/L.7.15/Eoh.2./05/2024 tanggal 31 Mei 2024 sebagai berikut:

KESATU

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa Muktarudin Alias Ketok Bin Semudin, pada tahun 2024, bertempat di rumah Terdakwa di Kabupaten Seluma atau setidaknya di tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tais yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak Korban melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan oleh Orangtua, Wali, Pengasuh Anak, Pendidik, atau Tenaga Kependidikan”, adapun perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2024, pada saat itu Anak Korban sedang bermain dengan Saudari I di ruang tamu rumah Anak Korban/ Terdakwa di Kabupaten Seluma, Terdakwa sedang berada di dalam kamarnya tiba-tiba memanggil Anak Korban “-, sini kudai, - lak iluak ngerayau keluar (-, sini dulu, - pergilah main keluar rumah), mendengar panggilan Terdakwa, Saudari I langsung pergi bermain keluar rumah, sedangkan Anak Korban tidak diperbolehkan pergi keluar rumah oleh Terdakwa, kemudian Anak Korban dipanggil masuk ke dalam kamar oleh Terdakwa, sesampainya di dalam kamar Terdakwa langsung membuka baju dan celananya, kemudian Terdakwa langsung membuka baju dan celana Anak Korban sampai Anak Korban telanjang, kemudian Anak Korban takut dan ingin berlari, Terdakwa

Hal. 3 dari 61 hal. Putusan Nomor -/Pid.Sus/2024/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung mendorong tubuh Anak Korban sampai Anak Korban telentang di atas kasur, karena Anak Korban terus memberontak dan melawan, Terdakwa memegang kedua tangan Anak Korban dan menindih badan Anak Korban, meremas, mencium dan menghisap kedua payudara Anak Korban, kemudian Terdakwa memainkan alat kelaminnya/penis hingga menegang dan mengeras lalu memasukkan alat kelaminnya/penis ke dalam alat kelamin/ vagina Anak Korban sehingga Anak Korban terasa sakit di bagian vagina Anak Korban sambil memaju mundurkan pantatnya, Terdakwa merasakan kenikmatan mengeluarkan cairan lendir putih berupa sperma dan menempelkan alat kelamin/ penisnya di vagina Anak Korban, kemudian Terdakwa membersihkan cairan putih/sperma tersebut, selanjutnya Anak Korban langsung mencuci alat kelamin/ vagina Anak Korban dengan air lalu Anak Korban langsung memakai pakaian diikuti oleh Terdakwa yang juga langsung memakai pakaian dan langsung lalu pergi mencari berondolan sawit;

- Bahwa Anak Korban masih berusia 11 (sebelas) tahun sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor - yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seluma H. Herkules Jera'im, SH.,MH.;
- Bahwa Terdakwa Muktarudin Alias Ketok Bin Semudin merupakan Ayah tiri dari Anak Korban berdasarkan Kartu Keluarga Nomor - dan merupakan suami kedua dari Saksi I, berdasarkan Buku Nikah dengan Nomor - tanggal 30 November 2013 yang ditandatangani oleh Menteri Agama Suryadharma Ali;
- Bahwa perbuatan Terdakwa Muktarudin Alias Ketok Bin Semudin mengakibatkan Anak Korban merasakan sakit dan pedih dibagian vagina Anak Korban atau sesuai dengan hasil dari kesimpulan *Visum et Repertum* dari Rumah Sakit Umum Daerah Tais Nomor - tanggal 13 Maret 2024 dengan hasil pemeriksaan adalah terdapat selaput dara sudah tidak ada lagi/ sudah bersih, warna kulit di vagina sama dengan warna kulit di sekitarnya;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (3) Jo Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 atas Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

SUBSIDAIR

Hal. 4 dari 61 hal. Putusan Nomor -/Pid.Sus/2024/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa Muktarudin Alias Ketok Bin Semudin, pada tahun 2024, bertempat di rumah Terdakwa di Kabupaten Seluma atau setidaknya di tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tais yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak Korban melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”, adapun perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2024, pada saat itu Anak Korban sedang bermain dengan Saudari I di ruang tamu rumah Anak Korban/ Terdakwa di Kabupaten Seluma, Terdakwa sedang berada di dalam kamarnya tiba-tiba memanggil Anak Korban “-, sini Kudai, - lak iluak ngerayau keluar (-, sini dulu, - pergilah main keluar rumah), mendengar panggilan Terdakwa, Saudari I langsung pergi bermain keluar rumah, sedangkan Anak Korban tidak diperbolehkan pergi keluar rumah oleh Terdakwa, kemudian Anak Korban dipanggil masuk ke dalam kamar oleh Terdakwa, sesampainya di dalam kamar Terdakwa langsung membuka baju dan celananya, kemudian Terdakwa langsung membuka baju dan celana Anak Korban sampai Anak Korban telanjang, kemudian Anak Korban takut dan ingin berlari, Terdakwa langsung mendorong tubuh Anak Korban sampai Anak Korban telentang di atas kasur, karena Anak Korban terus memberontak dan melawan, Terdakwa memegang kedua tangan Anak Korban dan menindih badan Anak Korban, meremas, mencium dan menghisap kedua payudara Anak Korban, kemudian Terdakwa memainkan alat kelaminnya/penis hingga menegang dan mengeras lalu memasukkan alat kelaminnya/penis ke dalam alat kelamin/ vagina Anak Korban sehingga Anak Korban terasa sakit di bagian vagina Anak Korban sambil memaju mundurkan pantatnya, Terdakwa merasakan kenikmatan mengeluarkan cairan lendir putih berupa sperma dan menempelkan alat kelamin/ penisnya di vagina Anak Korban, kemudian Terdakwa membersihkan cairan putih/ sperma tersebut, selanjutnya Anak Korban langsung mencuci alat kelamin/ vagina Anak Korban dengan air lalu Anak Korban langsung memakai pakaian diikuti oleh Terdakwa yang juga langsung memakai pakaian dan langsung lalu pergi mencari berondolan sawit;
- Bahwa Anak Korban masih berusia 11 (sebelas) tahun sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor - yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seluma H. Herkules Jera'im, SH.,MH.;

Hal. 5 dari 61 hal. Putusan Nomor -/Pid.Sus/2024/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa Muktarudin Alias Ketok Bin Semudin mengakibatkan Anak Korban merasakan sakit dan pedih di bagian vagina Anak Korban atau sesuai dengan hasil dari kesimpulan *Visum et Repertum* dari Rumah Sakit Umum Daerah Tais Nomor - tanggal 13 Maret 2024 dengan hasil pemeriksaan adalah terdapat selaput dara sudah tidak ada lagi/ sudah bersih, warna kulit di vagina sama dengan warna kulit di sekitarnya;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 atas Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

LEBIH SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa Muktarudin Alias Ketok Bin Semudin, pada tahun 2024, bertempat di rumah Terdakwa di Kabupaten Seluma atau setidaknya di tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tais yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak Korban melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”, adapun perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2024, pada saat itu Anak Korban sedang bermain dengan Saudari I di ruang tamu rumah Anak Korban/ Terdakwa di Kabupaten Seluma, Terdakwa sedang berada di dalam kamarnya tiba-tiba memanggil Anak Korban “-, sini Kudai, - lak iluak ngerayau keluar (-, sini dulu, - pergilah main keluar rumah), mendengar panggilan Terdakwa, Saudari I langsung pergi bermain keluar rumah, sedangkan Anak Korban tidak diperbolehkan pergi keluar rumah oleh Terdakwa, kemudian Anak Korban dipanggil masuk ke dalam kamar oleh Terdakwa, sesampainya di dalam kamar Terdakwa langsung membuka baju dan celananya, kemudian Terdakwa langsung membuka baju dan celana Anak Korban sampai Anak Korban telanjang, kemudian Anak Korban takut dan ingin berlari, Terdakwa langsung mendorong tubuh Anak Korban sampai Anak Korban telentang di atas kasur, karena Anak Korban terus memberontak dan melawan, Terdakwa memegang kedua tangan Anak Korban dan menindih badan Anak Korban, meremas, mencium dan menghisap kedua payudara Anak Korban, kemudian Terdakwa memainkan alat kelaminnya/ penis hingga menegang dan mengeras lalu memasukan alat kelaminnya/ penis ke dalam

Hal. 6 dari 61 hal. Putusan Nomor -/Pid.Sus/2024/PN Tas



alat kelamin/ vagina Anak Korban sehingga Anak Korban terasa sakit di bagian vagina Anak Korban sambil memaju mundurkan pantatnya, Terdakwa merasakan kenikmatan mengeluarkan cairan lendir putih berupa sperma dan menempelkan alat kelamin/ penisnya di vagina Anak Korban, kemudian Terdakwa membersihkan cairan putih/ sperma tersebut, selanjutnya Anak Korban langsung mencuci alat kelamin/ vagina Anak Korban dengan air lalu Anak Korban langsung memakai pakaian diikuti oleh Terdakwa yang juga langsung memakai pakaian dan langsung lalu pergi mencari berondolan sawit;

- Bahwa Anak Korban masih berusia 11 (sebelas) tahun sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor - yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seluma H. Herkules Jera'im, SH.,MH.;
- Bahwa perbuatan Terdakwa Muktarudin Alias Ketok Bin Semudin mengakibatkan Anak Korban merasakan sakit dan pedih dibagian vagina Anak Korban atau sesuai dengan hasil dari kesimpulan *Visum et Repertum* dari Rumah Sakit Umum Daerah Tais Nomor - tanggal 13 Maret 2024 dengan hasil pemeriksaan adalah terdapat selaput dara sudah tidak ada lagi/ sudah bersih, warna kulit di vagina sama dengan warna kulit di sekitarnya;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Jo Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 atas Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

DAN

KEDUA

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa Muktarudin Alias Ketok Bin Semudin, antara tahun 2023 sampai dengan hari Selasa tanggal 5 Maret 2024 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya pada tahun 2023 sampai dengan bulan Maret tahun 2024, atau setidaknya di antara tahun 2023 sampai dengan tahun 2024, bertempat di rumah Terdakwa di Kabupaten Seluma atau setidaknya di tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tais yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak Anak Korban, untuk

Hal. 7 dari 61 hal. Putusan Nomor -/Pid.Sus/2024/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dilakukan oleh Orangtua, Wali, Pengasuh Anak, Pendidik, atau Tenaga Kependidikan, jika antara beberapa beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”, adapun perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pertama Anak Korban sekira tahun 2023 saat Anak Korban sedang berada di halaman depan rumah Anak Korban di Kabupaten Seluma, tiba-tiba Terdakwa menghampiri Anak Korban dari belakang dan langsung meremas kedua payudara Anak Korban berkali-kali, kemudian Terdakwa langsung pergi mencari berondolan sawit dan Anak Korban langsung pergi bermain ke rumah Saksi II yang berada di depan rumah Anak Korban/ Terdakwa;
- Bahwa kejadian yang kedua tahun 2023 pada sore hari sekitar pukul 15.00 WIB bertepatan pada saat Anak Korban sedang mencuci piring di dekat dapur rumah Anak Korban di Kabupaten Seluma, kemudian Terdakwa datang dan meremas payudara Anak Korban dari belakang, kemudian Terdakwa mengatakan “Jangan kiciakka dengan mak kaba kalau aku nggamas susu kaba (jangan kasih tau sama ibu kamu kalau anak korban sudah meremas payudara kamu)”, kemudian Anak Korban mengatakan, “Jadia kudai, aku nggup lagi luk ini (jadilah dulu, saya tidak mau lagi seperti ini (diperas payudara), setelah itu Terdakwa pergi keluar dari rumah;
- Bahwa kejadian yang ketiga tahun 2023 pada siang hari saat itu Anak Korban pulang dari sekolah lalu sedang berada di dalam kamar untuk berganti pakaian selesai, setelah itu Anak Korban makan siang lalu pergi bermain, kemudian Terdakwa memanggil Anak Korban “sini kudai, ndak o makanan nido (sini dulu, mau makanan atau tidak)”, kemudian Anak Korban jawab, “Apo, udem a pembu’ung (Apa, sudahlah bapak itu bohong)”, kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban masuk ke dalam kamar, karena Anak Korban menolak dan terus memberontak Terdakwa memaksa menarik tangan Anak Korban masuk ke dalam kamar, dan Anak Korban terpaksa mengikuti dikarenakan pegangan tangan Terdakwa kuat dan Anak Korban tidak bisa melepas pegangan tangan Terdakwa, sesampainya di dalam kamar Terdakwa langsung meremas payudara Anak Korban secara berkali-kali, kemudian Anak Korban terus memberontak dan melawan dengan cara menggigit tangan kanan Terdakwa, kemudian Anak Korban juga mencubit tangan Terdakwa, Anak Korban mengatakan “Udimlah pak,

Hal. 8 dari 61 hal. Putusan Nomor -/Pid.Sus/2024/PN Tas



aku nak main (sudahlah pak, saya mau pergi main)”, Terdakwa mengatakan “Jangan aduka dengan mak kaba, ku tampar mulut kaba klo (jangan mengadu dengan ibu kamu, aku tampar mulut kamu nanti”, kemudian Anak Korban berhasil melepaskan pegangan tangan Terdakwa dan Anak Korban langsung berlari keluar dari rumah dan bermain dengan teman-teman Anak Korban sedangkan Terdakwa tetap berada di dalam rumah;

- Bahwa kejadian keempat sekira tahun 2023 pada saat Anak Korban sedang berada di rumah di Kabupaten Seluma, saat itu Anak Korban berdua saja dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa menarik tangan Anak Korban masuk ke dalam kamar, Terdakwa langsung membuka celana Anak Korban kemudian meremas-remas payudara Anak Korban, setelah itu Terdakwa memasukkan jari telunjuknya ke dalam vagina Anak Korban, saat itu juga Terdakwa juga menjilat alat kelamin/ vagina Anak Korban, kemudian Anak Korban mengatakan kepada terdakwa, “Jadilah, lah eloklah cari berondolan, sudah jam berapa ini” kemudian Terdakwa mengatakan “klo pulo”, setelah itu Terdakwa berhenti dan pergi mencari berondolan dan Anak Korban langsung memakai kembali celananya;
- Bahwa kejadian yang kelima sekira tahun 2023 pada saat Anak Korban sedang memainkan *Handphone*, Terdakwa mengajak Anak Korban masuk ke dalam kamar Terdakwa di rumah, di Kabupaten Seluma, saat di dalam kamar Terdakwa, Terdakwa membuka celananya sebatas lutut, kemudian Anak Korban di suruh memegang alat kelamin (penis)nya, kemudian Anak Korban menolak, Terdakwa mengatakan “La iluakla kaba ni, bigal nanan (benar-benarlah kamu pegang alat kelamin/ penis ni, jangan bodoh)”, karena Anak Korban takut Anak Korban turuti saja permintaan Terdakwa, kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban mengocok alat kelamin/ penisnya dengan tangan Anak Korban, karena sudah merasakan kenikmatan kemudian Terdakwa mengeluarkan cairan putih berupa sperma, lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban meminum cairan putih berupa sperma yang keluar dari alat kelamin/ penis Terdakwa tersebut, akan tetapi Anak Korban menolak dan Anak Korban tidak mau memasukkan cairan putih berupa sperma tersebut ke dalam mulut Anak Korban, setelah itu Terdakwa langsung menaikkan celananya dan Anak Korban pergi keluar dari rumah dan Terdakwa tetap berada di rumah;
- Bahwa kejadian yang keenam pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2024 sekira pukul 17.00 WIB pada saat itu Anak Korban sedang bermain dengan Saudara I dan Saudari I di ruang tamu rumah Anak Korban di Kabupaten

Hal. 9 dari 61 hal. Putusan Nomor -/Pid.Sus/2024/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seluma, sedangkan Terdakwa berada di dalam kamar, Anak Korban masuk ke dalam kamar Terdakwa untuk meminta tolong gantikan kartu Axis ke dalam *handphone* Anak Korban, kemudian Terdakwa meremas payudara Anak Korban, setelah itu Anak Korban mendengar suara Saksi II memanggil-manggil nama Anak Korban, kemudian Anak Korban keluar dari kamar sambil menangis dan melihat Saksi II, kemudian Saksi II mengatakan "Ngapo kaba nyemulung (kenapa kamu menangis?", kemudian Anak Korban mengatakan "Aku diijoka bapak (Aku disetubuhi/ dicabuli Bapak)", kemudian Saksi II kembali bertanya "Berapa kali kamu diijoka bapak (berapa kali kamu dicabuli bapak?", Anak Korban menjawab "tiga kali";

- Bahwa Anak Korban masih berusia 11 (sebelas) tahun sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor - yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seluma H. Herkules Jera'im, SH.,MH.;
- Bahwa Terdakwa Muktarudin Alias Ketok Bin Semudin merupakan Ayah tiri dari Anak Korban berdasarkan Kartu Keluarga Nomor - dan merupakan Suami kedua dari Saksi I, berdasarkan Buku Nikah dengan Nomor - tanggal 30 November 2013 yang ditandatangani oleh Menteri Agama Suryadharma Ali;
- Bahwa perbuatan Terdakwa Muktarudin Alias Ketok Bin Semudin mengakibatkan Anak Korban merasakan sakit dan pedih di bagian vagina Anak Korban atau sesuai dengan hasil dari kesimpulan *Visum et Repertum* dari Rumah Sakit Umum Daerah Tais Nomor - tanggal 13 Maret 2024 dengan hasil pemeriksaan adalah terdapat selaput dara sudah tidak ada lagi/ sudah bersih, warna kulit di vagina sama dengan warna kulit di sekitarnya;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (2) Jo Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 atas Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa Muktarudin Alias Ketok Bin Semudin, antara tahun 2023 sampai dengan hari Selasa tanggal 5 Maret 2024 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya pada tahun 2023 sampai dengan bulan Maret tahun 2024, atau setidaknya diantara tahun 2023 sampai dengan tahun 2024,

Hal. 10 dari 61 hal. Putusan Nomor -/Pid.Sus/2024/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di rumah Terdakwa, di Kabupaten Seluma atau setidaknya di tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tais yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak Korban, untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”, adapun perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- kejadian pertama Anak Korban lupa tepatnya kapan kejadian, seingat Anak Korban kejadian tersebut pada hari lupa, tanggal lupa, bulan lupa, sekira tahun 2023 saat Anak Korban sedang berada di halaman depan rumah Anak Korban, tiba-tiba Bapak tiri Anak Korban menghampiri Anak Korban dari belakang dan langsung meremas kedua payudara Anak Korban berkali-kali, kemudian Bapak Anak Korban langsung pergi mencari berondolan sawit dan Anak Korban langsung pergi bermain dengan adik Anak Korban ke rumah Nenek Anak Korban yang berada di depan rumah kami;
- Bahwa kejadian pertama Anak Korban sekira tahun 2023 saat Anak Korban sedang berada di halaman depan rumah Anak Korban di Kabupaten Seluma, tiba-tiba Terdakwa menghampiri Anak Korban dari belakang dan langsung meremas kedua payudara Anak Korban berkali-kali, kemudian Terdakwa langsung pergi mencari berondolan sawit dan Anak Korban langsung pergi bermain ke rumah Saksi II yang berada di depan rumah Anak Korban/ Terdakwa;
- Bahwa kejadian yang kedua tahun 2023 pada sore hari, sekitar pukul 15.00 WIB bertepatan pada saat Anak Korban sedang mencuci piring di dekat dapur rumah Anak Korban di Kabupaten Seluma, kemudian Terdakwa datang dan meremas payudara Anak Korban dari belakang, kemudian Terdakwa mengatakan “Jangan kiciakka dengan mak kaba kalau aku nggamas susu kaba (Jangan kasih tau sama ibu kamu kalau anak korban sudah meremas payudara kamu)”, kemudian Anak Korban mengatakan “Jadia kudai, aku nggup lagi luk ini (jadilah dulu, saya tidak mau lagi seperti ini (diperas payudara))”, setelah itu Terdakwa pergi keluar dari rumah;
- Bahwa kejadian yang ketiga tahun 2023 pada siang hari saat itu Anak Korban pulang dari sekolah lalu sedang berada di dalam kamar untuk berganti pakaian selesai, setelah itu Anak Korban makan siang lalu pergi

Hal. 11 dari 61 hal. Putusan Nomor -/Pid.Sus/2024/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bermain, kemudian Terdakwa memanggil Anak Korban “sini kudai, ndak o makanan nido (sini dulu, mau makanan atau tidak)”, kemudian Anak Korban jawab, “Apo, Udem a pembu’ung (Apa, sudahlah bapak itu bohong)”, kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban masuk ke dalam kamar, karena Anak Korban menolak dan terus memberontak Terdakwa memaksa menarik tangan Anak Korban masuk ke dalam kamar, dan Anak Korban terpaksa mengikuti dikarenakan pegangan tangan Terdakwa kuat dan Anak Korban tidak bisa melepas pegangan tangan Terdakwa, sesampainya di dalam kamar Terdakwa langsung meremas payudara Anak Korban secara berkali-kali, kemudian Anak Korban terus memberontak dan melawan dengan cara menggigit tangan kanan Terdakwa, kemudian Anak Korban juga mencubit tangan Terdakwa, Anak Korban mengatakan “Udimlah pak, aku nak main (Sudahlah pak, saya mau pergi main)”, Terdakwa mengatakan “Jangan Aduka dengan Mak kaba, ku tampar mulut kaba klo (Jangan mengadu dengan ibu kamu, aku tampar mulut kamu nanti”, kemudian Anak Korban berhasil melepaskan pegangan tangan Terdakwa dan Anak Korban langsung berlari keluar dari rumah dan bermain dengan teman-teman Anak Korban sedangkan Terdakwa tetap berada di dalam rumah;

- Bahwa kejadian keempat sekira tahun 2023 pada saat Anak Korban sedang berada di rumah, di Kabupaten Seluma, saat itu Anak Korban berdua saja dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa menarik tangan Anak Korban masuk ke dalam kamar, Terdakwa langsung membuka celana Anak Korban kemudian meremas-remas payudara Anak Korban, setelah itu Terdakwa memasukkan jari telunjuknya ke dalam vagina Anak Korban, saat itu juga Terdakwa juga menjilat alat kelamin/ vagina Anak Korban, kemudian Anak Korban mengatakan kepada Terdakwa, “Jadilah, lah eloklah cari berondolan, sudah jam berapa ini” kemudian Terdakwa mengatakan “klo pulo”, setelah itu Terdakwa berhenti dan pergi mencari berondolan dan Anak Korban langsung memakai kembali celananya;
- Bahwa kejadian yang kelima sekira tahun 2023 pada saat Anak Korban sedang memainkan *handphone*, Terdakwa mengajak Anak Korban masuk ke dalam kamar Terdakwa di rumah, di Kabupaten Seluma, saat di dalam kamar Terdakwa, Terdakwa membuka celananya sebatas lutut, kemudian Anak Korban di suruh memegang alat kelamin (penis)nya, kemudian Anak Korban menolak, Terdakwa mengatakan “La iluakla kaba ni, bigal nanan (benar-benarlah kamu pegang alat kelamin/penis ni, jangan bodoh)”, karena

Hal. 12 dari 61 hal. Putusan Nomor -/Pid.Sus/2024/PN Tas



Anak Korban takut Anak Korban turuti saja permintaan Terdakwa, kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban mengocok alat kelamin/ penisnya dengan tangan Anak Korban, karena sudah merasakan kenikmatan kemudian Terdakwa mengeluarkan cairan putih berupa sperma, lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban meminum cairan putih berupa sperma yang keluar dari alat kelamin/ penis Terdakwa tersebut, akan tetapi Anak Korban menolak dan Anak Korban tidak mau memasukkan cairan putih berupa sperma tersebut ke dalam mulut Anak Korban, setelah itu Terdakwa langsung menaikkan celananya dan Anak Korban pergi keluar dari rumah dan Terdakwa tetap berada di rumah;

- Bahwa kejadian yang keenam pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2024 sekira pukul 17.00 WIB pada saat itu Anak Korban sedang bermain dengan Saudara I dan Saudari I di ruang tamu rumah Anak Korban di Kabupaten Seluma, sedangkan Terdakwa berada di dalam kamar, Anak Korban masuk ke dalam kamar Terdakwa untuk meminta tolong gantikan kartu Axis ke dalam *handphone* Anak Korban, kemudian Terdakwa meremas payudara Anak Korban, setelah itu Anak Korban mendengar suara Saksi II memanggil-manggil nama Anak Korban, kemudian Anak Korban keluar dari kamar sambil menangis dan melihat Saksi II, kemudian Saksi II mengatakan "Ngapo kaba nyemulung (kenapa kamu menangis?", kemudian Anak Korban mengatakan "Aku diijoka bapak (Aku disetubuhi/ dicabuli Bapak)", kemudian Saksi II kembali bertanya "Berapa kali kamu diijoka bapak (berapa kali kamu dicabuli bapak?", Anak Korban menjawab "tiga kali";
- Bahwa Anak Korban masih berusia 11 (sebelas) tahun sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor - yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seluma H. Herkules Jera'im, SH.,MH.;
- Bahwa perbuatan Terdakwa Muktarudin Alias Ketok Bin Semudin mengakibatkan Anak Korban merasakan sakit dan pedih dibagian vagina Anak Korban atau sesuai dengan hasil dari kesimpulan *Visum et Repertum* dari Rumah Sakit Umum Daerah Tais Nomor - tanggal 13 Maret 2024 dengan hasil pemeriksaan adalah terdapat selaput dara sudah tidak ada lagi/ sudah bersih., warna kulit di vagina sama dengan warna kulit di sekitarnya;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 atas Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun

Hal. 13 dari 61 hal. Putusan Nomor -/Pid.Sus/2024/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban tanpa sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Anak Korban dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah memegang payudara dan memasukkan jarinya ke dalam alat kelamin Anak Korban;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari, tanggal dan bulan yang tidak dapat diingat lagi tahun 2023 sekitar siang hari dan pada hari Selasa, tanggal 5 Maret 2024 sekitar pukul 17.00 WIB di rumah Anak Korban di Kabupaten Seluma;
 - Bahwa pelaku perbuatan tersebut adalah Terdakwa yang merupakan Ayah tiri Anak Korban;
 - Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan berupa meremas-remas payudara Anak Korban, memasukkan jari telunjuknya ke dalam vagina Anak Korban, menempelkan dan menggesekkan alat kelamin Terdakwa ke alat kelamin Anak Korban sampai mengeluarkan sperma, serta menyuruh Anak Korban memegang dan menggoyang-goyangkan penis Terdakwa sampai mengeluarkan sperma;
 - Bahwa Anak Korban ada melakukan perlawanan dengan terus memberontak dan melawan dengan cara menggigit tangan kanan Terdakwa, kemudian mencubit tangan Terdakwa dan mengatakan "Udimlah Pak, aku nak main (Sudahlah Pak, aku mau pergi main)";
 - Bahwa pada saat kejadian Anak Korban merasakan sakit pada payudara dan alat kelaminnya, namun yang terasa paling sakit adalah pada saat Terdakwa memasukkan jari telunjuknya ke dalam vagina Anak Korban;
 - Bahwa Terdakwa memegang payudara Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali, Terdakwa memasukkan jari telunjuknya ke dalam vagina Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali dan Terdakwa menyuruh Anak Korban memegang dan menggoyang-goyangkan penisnya sampai mengeluarkan sperma sebanyak 1 (satu) kali;

Hal. 14 dari 61 hal. Putusan Nomor -/Pid.Sus/2024/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban;
- Bahwa perbuatan Terdakwa terhadap Anak Korban tersebut terjadi di kamar tidur Terdakwa;
- Bahwa kronologis kejadian yang pertama, yaitu pada hari, tanggal dan bulan yang tidak dapat diingat lagi tahun 2023, pada siang hari di rumah di Kabupaten Seluma, saat itu Anak Korban pulang dari sekolah lalu sedang berada di dalam kamar untuk berganti pakaian, setelah itu Anak Korban makan siang lalu pergi bermain, kemudian Terdakwa memanggil Anak Korban "sini kudai, ndak o makanan nido (sini dulu, mau makanan atau tidak)", kemudian Anak Korban menjawab "Apo, udem a pembu'ung (Apa, sudahlah bapak itu bohong)", kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban masuk ke dalam kamarnya, karena Anak Korban menolak dan terus memberontak Terdakwa memaksa menarik tangan Anak Korban masuk ke dalam kamarnya, dan Anak Korban terpaksa mengikuti dikarenakan pegangan tangan Terdakwa kuat dan Anak Korban tidak bisa melepas pegangan tangan Terdakwa, sesampainya di dalam kamar Terdakwa langsung meremas payudara Anak Korban secara berkali-kali, kemudian Anak Korban terus memberontak dan melawan dengan cara menggigit tangan kanan Terdakwa, kemudian Anak Korban juga mencubit tangan Terdakwa, Anak Korban mengatakan "Udimlah pak, aku nak main (Sudahlah pak, saya mau pergi main)", Terdakwa mengatakan "Jangan Aduka dengan Mak kaba, ku tampar mulut kaba klo (Jangan mengadu dengan ibu kamu, aku tampar mulut kamu nanti", kemudian Anak Korban berhasil melepaskan pegangan tangan Terdakwa dan Anak Korban langsung berlari keluar dari rumah dan bermain dengan teman-teman Anak Korban sedangkan Terdakwa tetap berada di dalam rumah;
- Bahwa kronologis kejadian kedua, yaitu pada hari, tanggal dan bulan yang tidak dapat diingat lagi tahun 2023 pada siang hari, saat itu Anak Korban sedang berada di rumah di Kabupaten Seluma, saat itu Anak Korban berdua saja dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa menarik tangan Anak Korban masuk ke dalam kamar, Terdakwa langsung membuka celana dalam Anak Korban dan Terdakwa juga membuka baju dan celananya kemudian Terdakwa meremas-remas payudara Anak Korban, setelah itu Terdakwa menyuruh Anak Korban terlentang di atas kasur, lalu Terdakwa memasukkan jari telunjuknya ke dalam vagina Anak Korban dan Anak Korban merasakan sangat kesakitan di vagina Anak

Hal. 15 dari 61 hal. Putusan Nomor -/Pid.Sus/2024/PN Tas



Korban, saat itu juga Terdakwa juga menjilat alat kelamin/ vagina Anak Korban lalu menempelkan dan menggesekkan alat kelamin Terdakwa ke alat kelamin Anak Korban sampai mengeluarkan sperma, kemudian Anak Korban mengatakan kepada Terdakwa, "Jadilah, lah eloklah cari berondolan, sudah jam berapa ini" kemudian Terdakwa mengatakan "klo pulo", setelah itu Terdakwa berhenti dan pergi mencari berondolan dan Anak Korban langsung memakai kembali celana Anak Korban;

- Bahwa kronologis kejadian yang ketiga, yaitu pada hari, tanggal dan bulan yang tidak dapat diingat lagi tahun 2023 pada siang hari, saat itu Anak Korban sedang memainkan *handphone*, Terdakwa mengajak Anak Korban masuk ke dalam kamar Terdakwa di rumah di Kabupaten Seluma, saat di dalam kamar Terdakwa, Terdakwa membuka celananya sebatas lutut, kemudian Anak Korban disuruh memegang alat kelamin (penis)nya, kemudian Anak Korban menolak, Terdakwa mengatakan "La iluakla kaba ni, bigal nanan (benar-benarlah kamu pegang alat kelamin/ penis ni, jangan bodoh)", karena Anak Korban takut Anak Korban turuti saja permintaan Terdakwa, kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban mengocok alat kelamin/ penisnya dengan tangan Anak Korban, kemudian Terdakwa mengeluarkan cairan putih, lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban meminum cairan putih berupa sperma yang keluar dari alat kelamin/ penis Terdakwa tersebut, akan tetapi Anak Korban menolak dan Anak Korban tidak mau memasukkan cairan putih berupa sperma tersebut ke dalam mulut Anak Korban, setelah itu Terdakwa langsung menaikkan celananya dan Anak Korban pergi keluar dari rumah dan Terdakwa tetap berada di rumah;

- Bahwa kronologis kejadian yang keempat, yaitu pada hari Selasa, tanggal 5 Maret 2024 sekira pukul 17.00 WIB pada saat itu Anak Korban sedang bermain dengan Saudara I dan Saudari I di ruang tamu rumah Anak Korban di Kabupaten Seluma, sedangkan Terdakwa berada di dalam kamarnya, Anak Korban masuk ke dalam kamar Terdakwa untuk meminta tolong gantikan kartu Axis ke dalam *handphone* Anak Korban, kemudian Terdakwa meremas payudara Anak Korban, setelah itu Anak Korban mendengar suara Saksi II memanggil-manggil nama Anak Korban, kemudian Anak Korban keluar dari kamar Terdakwa sambil menangis dan melihat Saksi II, kemudian Saksi II mengatakan "Ngapo kaba nyemulung (kenapa kamu menangis?)", kemudian Anak Korban mengatakan "Aku diijoka Bapak (Aku dicabuli Bapak)", kemudian Saksi II

Hal. 16 dari 61 hal. Putusan Nomor -/Pid.Sus/2024/PN Tas



kembali bertanya "Berapa kali kamu diijoka Bapak (berapa kali kamu dicabuli Bapak?" Anak Korban menjawab "tiga kali";

- Bahwa Anak Korban pertama kali bercerita kepada Nenek Anak Korban bahwa Terdakwa telah meremas payudara Anak Korban dan memasukkan jarinya ke alat kelamin Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa ada mengatakan "Jangan aduka dengan Mak kaba, ku tampar mulut kaba klo (Jangan mengadu dengan ibu kamu, aku tampar mulut kamu nanti)", yang mana perkataan tersebut membuat Anak Korban takut kepada Terdakwa;
- Bahwa pada saat kejadian Ibu Anak Korban sedang bekerja di rumah makan dan pulanginya malam hari sedangkan adik Anak Korban saat itu sedang bermain di luar rumah;
- Bahwa Anak Korban tidak bercerita mengenai perbuatan Terdakwa tersebut kepada Ibu Anak Korban karena takut dengan ancaman Terdakwa yang akan memukul jika Anak Korban bercerita;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Anak Korban merasa marah dan takut pada Terdakwa dan sekarang selalu merasa takut dan cemas setiap bertemu orang;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan, Anak Korban membenarkan bahwa 1 (satu) lembar celana dalam berwarna abu-abu, 1 (satu) lembar *tank top* berwarna hijau bertuliskan "Elite Paris", 1 (satu) lembar baju kemeja berwarna *orange* dan 1 (satu) lembar celana panjang berwarna biru *tosca* merupakan milik Anak Korban dan Anak Korban masih menginginkan pakaian tersebut kembali padanya;

Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa menyatakan keberatan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tidak pernah memasukkan jarinya ke dalam alat kelamin Anak Korban;
 - Bahwa Terdakwa tidak pernah menempelkan dan menggesekkan alat kelaminnya pada alat kelamin Anak Korban;
 - Bahwa Terdakwa tidak pernah menyuruh Anak Korban memegang alat kelamin Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa tidak pernah mengancam akan memukul Anak Korban;
2. Saksi I dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan kejadian pencabulan terhadap anak kandung Saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari, tanggal dan bulan yang tidak dapat diingat lagi tahun 2023 sekitar siang hari dan pada hari Selasa, tanggal 5 Maret 2024 sekitar pukul 17.00 WIB di kamar tidur rumah Saksi di Kabupaten Seluma;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut dari Ibu kandung Saksi yang juga merupakan Nenek Anak Korban;
- Bahwa dari cerita Anak Korban, Terdakwa melakukan perbuatannya terhadap Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali, yang pertama dan kedua pada hari, tanggal dan bulan yang tidak dapat diingat lagi tahun 2023 sekitar siang hari dan yang ketiga pada hari Selasa, tanggal 5 Maret 2024 sekitar pukul 17.00 WIB di kamar tidur rumah Saksi yang terletak di Kabupaten Seluma;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan berupa meremas-remas payudara Anak Korban, memasukkan jari telunjuknya ke dalam vagina Anak Korban, serta menyuruh Anak Korban memegang dan menggoyang-goyangkan penis Terdakwa sampai mengeluarkan sperma;
- Bahwa Anak Korban tidak menceritakan hal tersebut karena takut akan dimarahi Terdakwa jika bercerita kepada Ibu atau Neneknya;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa sudah menikah pada tahun 2013 dan telah memiliki seorang anak dari Terdakwa, yang mana Terdakwa merupakan suami kedua Saksi setelah bercerai dengan suami pertama;
- Bahwa selama ini tidak ada sikap Terdakwa yang mencurigakan terhadap Anak Korban;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa menikah secara resmi dan memiliki Buku Nikah;
- Bahwa Saksi belum mengajukan gugatan cerai terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi ada curiga sebelum kejadian ini karena Terdakwa pernah mengajak Anak Korban jalan-jalan ke hutan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa selama menikah, Saksi dengan Terdakwa tidak ada pertengkaran besar, hanya pertengkaran rumah tangga biasa saja;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, Anak Korban mengalami sakit pada payudara dan alat kelaminnya serta mengalami trauma dan takut;
- Bahwa setelah Saksi mengetahui perbuatan Terdakwa terhadap Anak Korban tersebut, Terdakwa langsung meminta maaf kepada Saksi dengan cara bersujud dan berkata bahwa "Jangan laporkan saya ke Polisi, biar aku pergi saja", lalu Terdakwa langsung pergi meninggalkan rumah;

Hal. 18 dari 61 hal. Putusan Nomor -/Pid.Sus/2024/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian Saksi sedang bekerja di rumah makan di Kabupaten Seluma dan pulang pada malam hari;
- Bahwa hubungan Saksi dan Terdakwa selama ini baik-baik saja, namun untuk hubungan seksual jarang karena Saksi sering kelelahan bekerja;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan Anak Korban selama ini baik dan dekat;
- Bahwa Saksi bekerja dari pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 20.00 WIB setiap hari;
- Bahwa tempat kerja Saksi jaraknya dekat dari rumah hanya berjarak 2 (dua) rumah, Saksi masih dapat melihat Anak Korban berjalan sepulang sekolah;
- Bahwa Terdakwa sehari-hari bekerja mencari berondolan sawit dan tidak menentu kapan pergi dan pulang ke rumah;
- Bahwa Saksi tidak ada keterpaksaan melaporkan Terdakwa dalam perkara ini, Saksi melaporkan Terdakwa karena tidak senang dengan perbuatan Terdakwa terhadap Anak Korban;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan, Saksi membenarkan bahwa 1 (satu) buah Buku Nikah asli antara Saudara Muktarudin dengan Saksi I warna hijau lumut dengan nomor -, tanggal 30 November 2013 merupakan milik Saksi, serta 1 (satu) lembar celana dalam berwarna abu-abu, 1 (satu) lembar *tank top* berwarna hijau bertuliskan "Elite Paris", 1 (satu) lembar baju kemeja berwarna *orange* dan 1 (satu) lembar celana panjang berwarna biru *tosca* merupakan milik Anak Korban;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tidak pernah memasukkan jari telunjuknya ke dalam alat kelamin Anak Korban;
 - Bahwa Terdakwa tidak pernah menyuruh Anak Korban memegang dan menggoyang-goyangkan penis Terdakwa sampai mengeluarkan sperma;
 - Bahwa jarak tempat kerja Saksi jauh dari rumah, sekitar 10 (sepuluh) rumah;
 - Bahwa Terdakwa tidak pernah mengajak Anak Korban ke hutan, melainkan Anak Korban pernah meminta belajar naik sepeda motor di lapangan bola;
3. Saksi II dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 19 dari 61 hal. Putusan Nomor -/Pid.Sus/2024/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan kejadian pencabulan terhadap cucu Saksi;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari, tanggal dan bulan yang tidak dapat diingat lagi tahun 2023 sekitar siang hari dan pada hari Selasa, tanggal 5 Maret 2024 sekitar pukul 17.00 WIB di kamar tidur rumah Saksi di Kabupaten Seluma;
- Bahwa awal mula Saksi mengetahui perbuatan Terdakwa terhadap Anak Korban tersebut, yaitu pada hari Selasa, tanggal 5 Maret 2024 sekitar pukul 17.00 WIB, pada saat itu Saksi sedang memasak di dapur, lalu Saksi memanggil Anak Korban, “-, -”, tetapi tidak ada jawaban, setelah beberapa menit kemudian Anak Korban keluar dari kamar dan berkata “Kenapa Nek?”, lalu Saksi bertanya kepada Anak Korban, “Kenapa kamu menangis?”, dan dijawab oleh Anak Korban, “Aku diituka dengan Bapak” dan Saksi berkata kepada Anak Korban, “Kenapa kamu tidak ngadu dengan Nenek?” dan Anak Korban menjawab “Kata Bapak jangan beritahu Nenek, kau kunanggungkan kalo ngasih tau”, lalu Saksi bertanya lagi, “Kamu diapokan Bapak?”, lalu Anak Korban menjawab, “Susu aku diremas dan disuruh pegang burung Bapak sampai keluar lendirnya”, lalu Saksi bertanya lagi, “Berapa kali kamu diituka Bapak?”, dan dijawab oleh Anak Korban, “Tiga kali”, setelah itu Anak Korban, Saksi suruh mandi;
- Bahwa Terdakwa merupakan menantu Saksi dan Ayah tiri dari Anak Korban;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pada saat kejadian terakhir tidak ada orang lain selain Terdakwa dan Anak Korban di rumah tersebut, sedangkan Saksi I sedang pergi bekerja;
- Bahwa Anak Korban bercerita Terdakwa melakukan perbuatan berupa memasukkan telunjuk Terdakwa ke alat kelamin Anak Korban, Terdakwa meremas payudara Anak Korban, dan Terdakwa menyuruh Anak Korban memegang alat kelamin Terdakwa sampai keluar sperma;
- Bahwa Anak Korban tidak bisa melawan Terdakwa karena selalu dipaksa oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi yang memberitahukan kejadian pencabulan tersebut kepada Ibu kandung Anak Korban;
- Bahwa saat Ibu kandung Anak Korban pulang kerja, Saksi langsung menceritakan kejadian pencabulan tersebut dan menyuruhnya menanyakan hal tersebut kepada Terdakwa;

Hal. 20 dari 61 hal. Putusan Nomor -/Pid.Sus/2024/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya Terdakwa tidak mengakui kejadian pencabulan terhadap Anak Korban tersebut, namun kemudian Terdakwa bersujud di kaki Saksi meminta maaf dan berjanji tidak akan terulang;
- Bahwa yang membuat laporan kejadian pencabulan tersebut ke Kepolisian adalah Saksi dan Ibu kandung Anak Korban;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan, Saksi membenarkan bahwa 1 (satu) buah Buku Nikah asli antara Saudara Muktarudin dengan Saksi I warna hijau lumut dengan nomor -, tanggal 30 November 2013 merupakan milik Saksi I, serta 1 (satu) lembar celana dalam berwarna abu-abu, 1 (satu) lembar *tank top* berwarna hijau bertuliskan "Elite Paris", 1 (satu) lembar baju kemeja berwarna *orange* dan 1 (satu) lembar celana panjang berwarna biru *tosca* merupakan milik Anak Korban;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tidak pernah memasukkan jari telunjuknya ke dalam alat kelamin Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menyuruh Anak Korban memegang penis Terdakwa sampai mengeluarkan sperma;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Wendri Surya Pratama, M. Psi, Psikolog Bin Abdul Maas dibawah sumpah memberikan pendapat/keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Ahli hadir di persidangan sehubungan dengan kejadian pencabulan terhadap Anak Korban;
 - Bahwa saat ini Ahli berprofesi sebagai Psikolog Klinis di RSKJ Soeprpto Bengkulu;
 - Bahwa Ahli memiliki ijazah S1 dan S2 Magister Profesi Psikologi Klinis dari Universitas Padjadjaran Bandung, Surat Tanda Registrasi (STR) Psikolog Klinis dari Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia (MTKI), dan Surat izin Praktek Psikolog Klinis dari DPMPSTP Kota Bengkulu tahun 2023 sampai dengan 2028;
 - Bahwa keahlian Ahli di bidang psikolog klinis adalah melakukan konseling klinis kepada korban pelecehan seksual, memberikan diagnosa dan konseling lanjutan;

Hal. 21 dari 61 hal. Putusan Nomor -/Pid.Sus/2024/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli telah melaksanakan pendampingan/pemeriksaan terhadap Anak Korban pada hari Kamis, tanggal 21 Maret 2024 di rumah Anak Korban di Kabupaten Seluma;
- Bahwa hasil pemeriksaan psikologi terhadap Anak Korban, yaitu:
 - a. Anak Korban merupakan seorang anak perempuan yang secara fisik tampak sesuai usia kronologis sebenarnya. Saat pendampingan berlangsung, Anak Korban mengenakan seragam sekolah. Anak Korban cukup kooperatif dan ekspresif, pembicaraannya cukup spontan, Anak Korban tampak mampu menjawab pertanyaan yang diberikan. Ia juga cukup mampu untuk bercerita meskipun terkadang tidak begitu runut. Anak Korban memiliki volume suara, intonasi, dan artikulasi yang cukup jelas;
 - b. Setelah dilakukan pemeriksaan intelegensi, Anak Korban memiliki kapasitas kecerdasan pada taraf rata-rata bawah individu seusianya. Hal ini menunjukkan bahwa Anak Korban pada dasarnya mampu belajar dan memahami suatu persoalan dengan cukup baik sebagaimana individu seusianya;
 - c. Dari segi pendidikan, menurut Ibu Anak Korban dan Kepala Sekolah Anak Korban, selama ini pendidikan yang ditempuh di sekolah berjalan cukup lancar, Anak Korban cukup mampu mengikuti proses belajar mengajar dan tidak terdapat permasalahan kesulitan belajar di sekolah;
 - d. Jika melihat dari aspek sosial, selama ini Anak Korban cukup mampu bergaul ke lingkungan sosialnya. Anak Korban cukup senang bermain bersama teman-temannya;
 - e. Menurut Anak Korban, kejadian yang terjadi kepada dirinya membuatnya merasa takut dan ada perasaan cemas jika nanti teman-teman mengetahui hal tersebut. Anak Korban juga khawatir jika nantinya ada perilaku dari teman-teman yang akan merundungnya;
 - f. Secara umum, Anak Korban merupakan anak ceria yang memiliki dukungan keluarga yang cukup dan untuk saat ini belum tampak adanya gejala-gejala gangguan perilaku ataupun perubahan perilaku yang signifikan yang dapat mengganggu aktifitas sehari-hari, disamping itu Anak Korban juga menunjukkan prognosis yang cukup baik, dengan adanya keterbukaan untuk mau menerima bantuan dari berbagai pihak;
- Bahwa pada tahap perkembangan anak seusia Anak Korban tersebut, kemampuan anak baru sebatas kepada pemahaman operasional konkrit,

Hal. 22 dari 61 hal. Putusan Nomor -/Pid.Sus/2024/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga anak belum memiliki kemampuan untuk membuat/mengarang sebuah cerita ataupun kejadian;

- Bahwa dengan kondisi perkembangan Anak Korban diusia saat ini, ketika menghadapi figur otoritas (orang yang lebih tua, punya kedudukan, pengetahuan, pengalaman lebih, dan lain-lain), Anak Korban belum sepenuhnya memiliki kemampuan yang baik untuk menghadapi konflik tersebut, terlebih lagi jika terdapat ancaman dan Anak Korban tidak memiliki pengalaman dan pengajaran akan hal tersebut;
- Bahwa ancaman secara verbal termasuk dalam kategori kekerasan secara psikis;
- Bahwa Anak Korban tidak mengalami perundungan atas kejadian pencabulan tersebut;
- Bahwa trauma akibat dari kejadian yang dialami oleh Anak Korban untuk saat ini tidak banyak dapat dilihat dampaknya, karena dampaknya akan terlihat dimasa depan;
- Bahwa dari hasil konseling terlihat Anak Korban merasa tidak nyaman untuk bercerita dengan orang lain mengenai kejadian yang terjadi pada dirinya;
- Bahwa Anak Korban ada menceritakan kepada Ahli bahwa Terdakwa menyuruh Anak Korban memegang alat kelamin Terdakwa dan Anak Korban disuruh Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam mulut Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban tidak menceritakan kejadian yang dialaminya secara rinci karena ketidakmampuan Anak Korban bercerita secara rinci dan Anak Korban tidak terbiasa bercerita secara rinci kepada orang lain;
- Bahwa pada saat dilakukan konseling pertama kali, kondisi Anak Korban dalam keadaan ketakutan, agak canggung, tertutup, tampak tidak nyaman dan tertekan sehingga Anak Korban bercerita dengan tidak runut/ tidak konsisten;
- Bahwa secara kognitif Anak Korban mampu menceritakan sesuai kemampuan usianya dan cukup stabil;
- Bahwa Anak Korban menunjukkan rasa tidak nyamannya dengan menggigit kuku, kadang menjawab dan kadang diam, serta sering menoleh ke arah ibunya;
- Bahwa tingkat IQ Anak Korban berada dibawah rata-rata anak seusianya akan tetapi tidak pada urutan paling bawah;

Hal. 23 dari 61 hal. Putusan Nomor -/Pid.Sus/2024/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil observasi, Anak Korban bersifat tertutup, tidak mau berkomunikasi dengan orang asing, dan ada bahasa tubuh yang menunjukkan ketidaknyamanan tersebut dengan menggigit kuku/jari;
- Bahwa cara Ahli melakukan observasi, yaitu membangun suasana dengan Anak Korban, berkenalan dan bermain, awalnya Anak Korban agak kesulitan dan menjaga jarak tetapi setelah beberapa lama dengan Ibu yang mendampingi Anak Korban akhirnya bercerita mengenai kejadian yang dialaminya tersebut;
- Bahwa Anak Korban tidak dikategorikan sebagai anak yang dibawah rata-rata paling bawah, hanya saja Anak Korban berada pada garis menengah kebawah, Anak Korban harusnya sudah memasuki usia pra remaja akan tetapi Anak Korban belum memasukinya, cara bersosialisasi juga mempengaruhi mentalnya;
- Bahwa perilaku seorang anak dilandasi cara berpikir dan perasaan sehingga kadang usia tidak bisa dijadikan tolak ukur;
- Bahwa Ahli melakukan observasi terhadap Anak Korban sebanyak satu kali selama 2 (dua) jam dan saat itu Ahli juga bertemu Ibu, Nenek, Kepala Sekolah dan tetangga rumah Anak Korban;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- *Visum Et Repertum* Nomor - tanggal 13 Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Indra Waspada Purba, dokter umum pada Rumah Sakit Umum Daerah Tais Kabupaten Seluma;
- Laporan Hasil Pendampingan Psikologis Korban Kekerasan Seksual atas nama Anak Korban Nomor - tanggal 1 April 2024, yang dibuat oleh Wendri Surya Pratama, M.Psi., Psikolog selaku Psikolog Klinis Penanggung Jawab pada Ikatan Psikolog Klinis Indonesia Wilayah Bengkulu;
- Laporan Sosial Pendampingan Anak Berhadapan Dengan Hukum (Anak Korban) tanggal 25 Maret 2024 yang dibuat oleh Zulman Effendi, S.Sos selaku Pekerja Sosial dan diketahui oleh Depi Pitriani, S.Sos selaku Kasi Rehabilitasi Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Seluma;
- Kutipan Akta Kelahiran Nomor - tanggal 25 Maret 2014 atas nama Anak Korban, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seluma;
- Kartu Keluarga Nomor - tanggal 28 Desember 2018 atas nama kepala keluarga Muktarudin yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seluma;

Hal. 24 dari 61 hal. Putusan Nomor -/Pid.Sus/2024/PN Tas



Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa hadir di persidangan sehubungan dengan kejadian pencabulan yang Terdakwa lakukan terhadap Anak Korban;
- Bahwa korban dari kejadian tersebut adalah Anak Korban yang merupakan anak tiri Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari, tanggal dan bulan yang tidak dapat diingat lagi tahun 2023 di rumah Terdakwa di Kabupaten Seluma;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan berupa memegang payudara Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memasukkan jari Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa ada mengatakan kepada Anak Korban untuk jangan bercerita kepada Ibunya mengenai kejadian tersebut, namun Terdakwa tidak pernah mengancam akan memukul Anak korban;
- Bahwa Terdakwa memiliki banyak masalah dengan Ibu kandung Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara memegang dan meremas payudara Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa memegang payudara Anak Korban karena iseng saja;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menempelkan dan menggesekkan alat kelamin Terdakwa ke alat kelamin Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menyuruh Anak Korban memegang alat kelamin Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah menikah secara resmi dengan Ibu kandung Anak Korban yakni Saksi I pada tahun 2013 yang telah tercatat di KUA (Kantor Urusan Agama) dan memiliki Buku Nikah, yang mana Saksi I sebelum menikah dengan Terdakwa berstatus janda dan memiliki seorang anak yaitu Anak Korban, kemudian dari pernikahan Terdakwa dengan Saksi I tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama Saudari I yang sekarang berumur 7 (tujuh) tahun;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum atas perkara pencurian;
- Bahwa Terdakwa jarang berada di rumah berduaan dengan Anak Korban;

Hal. 25 dari 61 hal. Putusan Nomor -/Pid.Sus/2024/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memperlakukan Anak Korban tidak sama dengan Terdakwa memperlakukan anak kandung Terdakwa, karena Terdakwa tidak pernah melakukan perbuatan cabul kepada anak kandungnya sendiri;
- Bahwa Terdakwa sehari-hari bekerja serabutan;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut terhadap Anak Korban dalam keadaan sadar dan Terdakwa menyesalinya;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Surat;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah Buku Nikah asli antara Saudara Muktarudin dengan Saksi I warna hijau lumut dengan nomor - tanggal 30 November 2013;
2. 1 (satu) lembar celana dalam berwarna abu-abu;
3. 1 (satu) lembar *tank top* berwarna hijau bertuliskan "Elite Paris";
4. 1 (satu) lembar baju kemeja berwarna *orange*;
5. 1 (satu) lembar celana panjang berwarna biru *tosca*;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang belum termuat dalam putusan ini, namun telah termuat dalam berita acara sidang, dianggap pula telah termuat dan menjadi satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, keterangan ahli, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari, tanggal dan bulan yang tidak dapat diingat lagi tahun 2023, pada siang hari di rumah Anak Korban di Kabupaten Seluma, saat itu Anak Korban pulang dari sekolah lalu sedang berada di dalam kamar untuk berganti pakaian, setelah itu Anak Korban makan siang lalu pergi bermain, kemudian Terdakwa memanggil Anak Korban "sini kudai, ndak o makanan nido (sini dulu, mau makanan atau tidak)", kemudian Anak Korban menjawab "Apo, udem a pembu'ung (Apa, sudahlah bapak itu bohong)", kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban masuk ke dalam kamar Terdakwa, karena Anak Korban menolak dan terus memberontak, Terdakwa memaksa menarik tangan Anak Korban masuk ke dalam kamar Terdakwa, dan Anak Korban terpaksa mengikuti dikarenakan pegangan

Hal. 26 dari 61 hal. Putusan Nomor -/Pid.Sus/2024/PN Tas



tangan Terdakwa kuat dan Anak Korban tidak bisa melepas pegangan tangan Terdakwa, sesampainya di dalam kamar Terdakwa langsung meremas payudara Anak Korban secara berkali-kali, kemudian Anak Korban terus memberontak dan melawan dengan cara menggigit tangan kanan Terdakwa, kemudian Anak Korban juga mencubit tangan Terdakwa, Anak Korban mengatakan “Udimlah pak, aku nak main (Sudahlah pak, saya mau pergi main)”, Terdakwa mengatakan “Jangan aduka dengan Mak kaba, ku tampar mulut kaba klo (Jangan mengadu dengan Ibu kamu, aku tampar mulut kamu nanti”, kemudian Anak Korban berhasil melepaskan pegangan tangan Terdakwa dan Anak Korban langsung berlari keluar dari rumah dan bermain dengan teman-teman Anak Korban sedangkan Terdakwa tetap berada di dalam rumah;

2. Bahwa pada hari, tanggal dan bulan yang tidak dapat diingat lagi tahun 2023 pada siang hari, saat itu Anak Korban sedang berada di rumah Anak Korban di Kabupaten Seluma, saat itu Anak Korban berdua saja dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa menarik tangan Anak Korban masuk ke dalam kamar Terdakwa, Terdakwa langsung membuka celana dalam Anak Korban dan Terdakwa juga membuka baju dan celana Terdakwa, kemudian Terdakwa meremas-remas payudara Anak Korban, setelah itu Terdakwa menyuruh Anak Korban terlentang di atas kasur, lalu Terdakwa memasukkan jari telunjuknya ke dalam vagina Anak Korban dan Anak Korban merasakan sangat kesakitan di vagina Anak Korban, saat itu Terdakwa juga menjilat alat kelamin/ vagina Anak Korban lalu menempelkan dan menggesekkan alat kelamin Terdakwa ke alat kelamin Anak Korban sampai mengeluarkan sperma, kemudian Anak Korban mengatakan kepada Terdakwa, “Jadilah, lah eloklah cari berondolan, sudah jam berapa ini”, kemudian Terdakwa mengatakan “klo pulo”, setelah itu Terdakwa berhenti dan pergi mencari berondolan dan Anak Korban langsung memakai kembali celana Anak Korban;
3. Bahwa pada hari, tanggal dan bulan yang tidak dapat diingat lagi tahun 2023 pada siang hari, saat itu Anak Korban sedang memainkan *handphone* di rumah Anak Korban di Kabupaten Seluma, lalu Terdakwa mengajak Anak Korban masuk ke dalam kamar Terdakwa, saat di dalam kamar Terdakwa, Terdakwa membuka celananya sebatas lutut, kemudian Anak Korban disuruh memegang alat kelamin/ penisnya, kemudian Anak Korban menolak, Terdakwa mengatakan “La iluakla kaba ni, bigal nanan (benar-benarlah kamu pegang alat kelamin/ penis ni, jangan bodoh)”, karena Anak

Hal. 27 dari 61 hal. Putusan Nomor -/Pid.Sus/2024/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban takut Anak Korban menuruti saja permintaan Terdakwa, kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban mengocok alat kelamin/ penisnya dengan tangan Anak Korban, kemudian Terdakwa mengeluarkan cairan putih, lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban meminum cairan putih berupa sperma yang keluar dari alat kelamin/ penis Terdakwa tersebut, akan tetapi Anak Korban menolak dan Anak Korban tidak mau memasukkan cairan putih berupa sperma tersebut ke dalam mulut Anak Korban, setelah itu Terdakwa langsung menaikkan celananya dan Anak Korban pergi keluar dari rumah dan Terdakwa tetap berada di rumah;

4. Bahwa pada hari Selasa, tanggal 5 Maret 2024 sekira pukul 17.00 WIB, pada saat itu Anak Korban sedang bermain dengan Saudara I dan Saudari I di ruang tamu rumah Anak Korban di Kabupaten Seluma, sedangkan Terdakwa berada di dalam kamar Terdakwa, Anak Korban masuk ke dalam kamar Terdakwa untuk meminta tolong gantikan kartu Axis ke dalam *handphone* Anak Korban, kemudian Terdakwa meremas payudara Anak Korban, setelah itu Anak Korban mendengar suara Saksi II memanggil-manggil nama Anak Korban, kemudian Anak Korban keluar dari kamar Terdakwa sambil menangis dan melihat Saksi II, kemudian Saksi II mengatakan "Ngapo kaba nyemulung (kenapa kamu menangis?)", kemudian Anak Korban mengatakan "Aku diijoka Bapak (Aku dicabuli Bapak)", dan Saksi II berkata kepada Anak Korban, "Kenapa kamu tidak ngadu dengan Nenek?" dan Anak Korban menjawab "Kata Bapak jangan beritahu Nenek, kau kunanggungkan kalo ngasih tau", lalu Saksi II bertanya lagi, "Kamu diapokan Bapak?", lalu Anak Korban menjawab, "Susu aku diremas dan disuruh pegang burung Bapak sampai keluar lendirnya", lalu Saksi II bertanya lagi, "Berapa kali kamu diituka Bapak?", dan dijawab oleh Anak Korban, "Tiga kali", setelah itu Saksi II menyuruh Anak Korban mandi;
5. Bahwa kemudian saat Saksi I pulang kerja, Saksi II langsung menceritakan kejadian yang dialami oleh Anak Korban dan menyuruh Saksi I menanyakan hal tersebut kepada Terdakwa;
6. Bahwa setelah Saksi I dan Saksi II mengetahui perbuatan Terdakwa terhadap Anak Korban tersebut, Terdakwa langsung meminta maaf kepada Saksi I dan Saksi II dengan cara bersujud dan berkata bahwa "Jangan laporkan saya ke Polisi, biar aku pergi saja", lalu Terdakwa langsung pergi meninggalkan rumah;
7. Bahwa kemudian Saksi I dan Saksi II melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian;

Hal. 28 dari 61 hal. Putusan Nomor -/Pid.Sus/2024/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa pada saat kejadian Terdakwa tidak ada memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban;
9. Bahwa pada saat kejadian Anak Korban merasakan sakit pada payudara dan alat kelaminnya, namun yang terasa paling sakit adalah pada saat Terdakwa memasukkan jari telunjuknya ke dalam vagina Anak Korban;
10. Bahwa pada saat kejadian Saksi I tidak berada di rumah karena Saksi I bekerja setiap hari dari pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 20.00 WIB di rumah makan di Desa Kabupaten Seluma;
11. Bahwa Anak Korban tidak pernah bercerita mengenai perbuatan Terdakwa tersebut kepada Saksi I dan Saksi II karena takut dengan ancaman Terdakwa yang akan memukul Anak Korban jika Anak Korban bercerita;
12. Bahwa akibat kejadian tersebut, Anak Korban mengalami trauma sehingga Anak Korban selalu merasa takut dan cemas setiap bertemu orang;
13. Bahwa menurut Ahli pada tahap perkembangan anak seusia Anak Korban, kemampuan anak baru sebatas kepada pemahaman operasional konkrit, sehingga Anak Korban belum memiliki kemampuan untuk membuat/mengarang sebuah cerita ataupun kejadian;
14. Bahwa berdasarkan bukti surat berupa *Visum Et Repertum* Nomor - tanggal 13 Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Indra Waspada Purba, dokter umum pada Rumah Sakit Umum Daerah Tais Kabupaten Seluma, diperoleh kesimpulan bahwa telah dilakukan pemeriksaan fisik luar pada seorang anak perempuan dalam keadaan sadar, dan dari hasil pemeriksaan colok dubur diketahui selaput dara tidak terdapat lagi, sedangkan pada pemeriksaan anggota tubuh lainnya tidak tampak tanda trauma;
15. Bahwa berdasarkan bukti surat berupa Laporan Hasil Pendampingan Psikologis Korban Kekerasan Seksual atas nama Anak Korban Nomor - tanggal 1 April 2024, yang dibuat oleh Wendri Surya Pratama, M.Psi., Psikolog selaku Psikolog Klinis Penanggung Jawab pada Ikatan Psikolog Klinis Indonesia Wilayah Bengkulu, diperoleh hasil pendampingan psikologis terhadap Anak Korban, sebagai berikut:
 - a. Anak Korban merupakan seorang anak perempuan yang secara fisik tampak sesuai usia kronologis sebenarnya. Saat pendampingan berlangsung, Anak Korban mengenakan seragam sekolah. Anak Korban cukup kooperatif dan ekspresif, pembicaraannya cukup spontan, Anak Korban tampak mampu menjawab pertanyaan yang diberikan. Ia juga cukup mampu untuk bercerita meskipun terkadang tidak begitu runut.

Hal. 29 dari 61 hal. Putusan Nomor -/Pid.Sus/2024/PN Tas



- Anak Korban memiliki volume suara, intonasi, dan artikulasi yang cukup jelas;
- b. Setelah dilakukan pemeriksaan intelegensi, Anak Korban memiliki kapasitas kecerdasan pada taraf rata-rata bawah individu seusianya. Hal ini menunjukkan bahwa Anak Korban pada dasarnya mampu belajar dan memahami suatu persoalan dengan cukup baik sebagaimana individu seusianya;
 - c. Dari segi pendidikan, menurut Ibu Anak Korban dan Kepala Sekolah Anak Korban, selama ini pendidikan yang ditempuh di sekolah berjalan cukup lancar, Anak Korban cukup mampu mengikuti proses belajar mengajar dan tidak terdapat permasalahan kesulitan belajar di sekolah;
 - d. Jika melihat dari aspek sosial, selama ini Anak Korban cukup mampu bergaul ke lingkungan sosialnya. Anak Korban cukup senang bermain bersama teman-temannya;
 - e. Menurut Anak Korban, kejadian yang terjadi kepada dirinya membuatnya merasa takut dan ada perasaan cemas jika nanti teman-teman mengetahui hal tersebut. Anak Korban juga khawatir jika nantinya ada perilaku dari teman-teman yang akan merundungnya;
 - f. Secara umum, Anak Korban merupakan anak ceria yang memiliki dukungan keluarga yang cukup dan untuk saat ini belum tampak adanya gejala-gejala gangguan perilaku ataupun perubahan perilaku yang signifikan yang dapat mengganggu aktifitas sehari-hari, disamping itu Anak Korban juga menunjukkan prognosis yang cukup baik, dengan adanya keterbukaan untuk mau menerima bantuan dari berbagai pihak;

Kesimpulan:

Berdasarkan hasil asesmen dan pendampingan psikologis yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa saat ini kondisi psikologis klien dalam keadaan cukup stabil. Belum tampak adanya indikasi gangguan psikologis berat pada diri Anak Korban yang berpotensi mengganggu aktifitas sehari-hari. Akan tetapi, Anak Korban tetap membutuhkan pemantauan dan arahan agar tetap dapat bersosialisasi dan beradaptasi ke lingkungan sosial;

16. Bahwa berdasarkan bukti surat berupa Laporan Sosial Pendampingan Anak Berhadapan Dengan Hukum (Anak Korban) tanggal 25 Maret 2024 yang dibuat oleh Zulman Effendi, S.Sos selaku Pekerja Sosial dan diketahui oleh Depi Pitriani, S.Sos selaku Kasi Rehabilitasi Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Seluma, diperoleh hasil pendampingan sebagai berikut:
- Sebab-Sebab terjadinya kasus/masalah:

Hal. 30 dari 61 hal. Putusan Nomor -/Pid.Sus/2024/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kurangnya pengawasan orang tua/ keluarga dalam mengawasi aktifitas Anak Korban di lingkungan sekolah dan lingkungan masyarakat;
- Kurangnya pengetahuan Anak Korban tentang upaya pencegahan terhadap potensi-potensi tindakan kekerasan seksual yang berpotensi terjadi pada Anak korban;

Rekomendasi:

- Keadaan psikis Anak Korban masih stabil dan masih nyaman bersama keluarga sehingga Anak Korban belum memerlukan rujukan *Trauma Healing*, yang paling baik penempatan anak pada saat ini adalah orang tua dan keluarga;
- Penguatan kapasitas orang tua dan Anak Korban dalam pemahaman-pemahaman tentang pencegahan-pencegahan tindakan kekerasan baik psikis, fisik, dan seksual yang dapat berpotensi terjadi lagi pada Anak Korban;
- Pemulihan psikologis orang tua Anak Korban;
- Keputusan hukuman dan tindakan terhadap pelaku dengan mempertimbangkan rasa keadilan terhadap korban;

17. Bahwa berdasarkan bukti surat berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor - tanggal 25 Maret 2014 atas nama Anak Korban yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seluma, diketahui bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 11 Oktober 2011, sehingga pada saat kejadian Anak Korban masih berusia 12 (dua belas) tahun;
18. Bahwa berdasarkan bukti surat berupa Kartu Keluarga Nomor - tanggal 28 Desember 2018 atas nama kepala keluarga Muktarudin yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seluma dan barang bukti berupa 1 (satu) buah Buku Nikah asli antara Saudara Muktarudin dengan Saksi I warna hijau lumut dengan nomor - tanggal 30 November 2013, diketahui bahwa Terdakwa merupakan Ayah tiri Anak Korban;
19. Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Buku Nikah asli antara Saudara Muktarudin dengan Saksi I warna hijau lumut dengan nomor -, tanggal 30 November 2013 merupakan milik Saksi I, sedangkan 1 (satu) lembar celana dalam berwarna abu-abu, 1 (satu) lembar *tank top* berwarna hijau bertuliskan "Elite Paris", 1 (satu) lembar baju kemeja berwarna *orange* dan 1 (satu) lembar celana panjang berwarna biru *tosca* merupakan pakaian milik Anak Korban yang digunakan pada saat kejadian;

Hal. 31 dari 61 hal. Putusan Nomor -/Pid.Sus/2024/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kombinasi (kumulatif subsidaritas), sebagai berikut:

Kesatu

Primair:

Pasal 81 ayat (3) Jo Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Atas Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Subsida:

Pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Atas Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Lebih Subsida:

Pasal 81 ayat (2) Jo Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Atas Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Dan

Kedua

Primair:

Pasal 82 ayat (2) Jo Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Atas Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Subsida:

Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Atas Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Hal. 32 dari 61 hal. Putusan Nomor -/Pid.Sus/2024/PN Tas



Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kombinasi (kumulatif subsidaritas), maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu primair Pasal 81 ayat (3) Jo Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Atas Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;
3. Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak;
4. Dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang;

Menimbang bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Muktarudin Alias Ketok Bin Semudin yang telah diperiksa identitas selengkapnyanya diatas dan telah diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, serta mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatannya didepan hukum;

Menimbang bahwa berkaitan dengan perkara *a quo* unsur setiap orang ini menunjukkan orang yang apabila orang tersebut memenuhi semua unsur dari tindak pidana dalam pasal ini barulah ia dapat dikatakan sebagai pelaku;

Menimbang bahwa oleh karena untuk membuktikan setiap orang sebagai pelaku, maka perlu terlebih dahulu membuktikan perbuatan, tidaklah sebatas hanya pada membenaran akan identitas Terdakwa sebagaimana yang terdapat dalam surat dakwaan serta kualitas Terdakwa sebagai pembuat/pelaku tindak

Hal. 33 dari 61 hal. Putusan Nomor -/Pid.Sus/2024/PN Tas



pidana, akan tetapi haruslah dibuktikan apakah Terdakwa terbukti melakukan perbuatan materiil yang merupakan perbuatan yang dilarang sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum atas diri Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur ke-1, yakni unsur setiap orang akan dipertimbangkan lebih lanjut setelah unsur perbuatan materiilnya dibuktikan;

Ad. 2. Unsur melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang bahwa pengertian "persetubuhan" adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk ke dalam anggota perempuan, sehingga mengeluarkan air mani, sesuai *Arrest Hooge Raad* 5 Februari 1912 (R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1988, hal. 209);

Menimbang bahwa pengertian "persetubuhan" menurut Kedokteran Forensik adalah suatu peristiwa dimana terjadi penetrasi penis ke dalam vagina, penetrasi tersebut dapat lengkap atau tidak lengkap dan dengan atau tanpa disertai ejakulasi, sehingga pengertian bersetubuh diartikan bila penis telah masuk (penetrasi) ke dalam vagina (Moch. Anwar, *Hukum Pidana Khusus (KUHP Buku II) Jilid II*, Alumni, Bandung, 1986, hal. 266);

Menimbang bahwa pada hari, tanggal dan bulan yang tidak dapat diingat lagi tahun 2023, pada siang hari di rumah Anak Korban di Kabupaten Seluma, saat itu Anak Korban pulang dari sekolah lalu sedang berada di dalam kamar untuk berganti pakaian, setelah itu Anak Korban makan siang lalu pergi bermain, kemudian Terdakwa memanggil Anak Korban "sini kudai, ndak o makanan nido (sini dulu, mau makanan atau tidak)", kemudian Anak Korban menjawab "Apo, udem a pembu'ung (Apa, sudahlah bapak itu bohong)", kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban masuk ke dalam kamar Terdakwa, karena Anak Korban menolak dan terus memberontak, Terdakwa memaksa menarik tangan Anak Korban masuk ke dalam kamar Terdakwa, dan Anak Korban terpaksa mengikuti dikarenakan pegangan tangan Terdakwa kuat dan Anak Korban tidak bisa melepas pegangan tangan Terdakwa, sesampainya di dalam kamar Terdakwa langsung meremas payudara Anak Korban secara berkali-kali, kemudian Anak Korban terus memberontak dan melawan dengan cara menggigit tangan kanan Terdakwa, kemudian Anak Korban juga mencubit tangan Terdakwa, Anak Korban mengatakan "Udimlah pak, aku nak main (Sudahlah pak, saya mau pergi main)", Terdakwa mengatakan "Jangan aduka

Hal. 34 dari 61 hal. Putusan Nomor -/Pid.Sus/2024/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Mak kaba, ku tampar mulut kaba klo (Jangan mengadu dengan Ibu kamu, aku tampar mulut kamu nanti”, kemudian Anak Korban berhasil melepaskan pegangan tangan Terdakwa dan Anak Korban langsung berlari keluar dari rumah dan bermain dengan teman-teman Anak Korban sedangkan Terdakwa tetap berada di dalam rumah;

Menimbang bahwa pada hari, tanggal dan bulan yang tidak dapat diingat lagi tahun 2023 pada siang hari, saat itu Anak Korban sedang berada di rumah Anak Korban di Kabupaten Seluma, saat itu Anak Korban berdua saja dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa menarik tangan Anak Korban masuk ke dalam kamar Terdakwa, Terdakwa langsung membuka celana dalam Anak Korban dan Terdakwa juga membuka baju dan celana Terdakwa, kemudian Terdakwa meremas-remas payudara Anak Korban, setelah itu Terdakwa menyuruh Anak Korban terlentang di atas kasur, lalu Terdakwa memasukkan jari telunjuknya ke dalam vagina Anak Korban dan Anak Korban merasakan sangat kesakitan di vagina Anak Korban, saat itu Terdakwa juga menjilat alat kelamin/ vagina Anak Korban lalu menempelkan dan menggesekkan alat kelamin Terdakwa ke alat kelamin Anak Korban sampai mengeluarkan sperma, kemudian Anak Korban mengatakan kepada Terdakwa, “Jadilah, lah eloklah cari berondolan, sudah jam berapa ini”, kemudian Terdakwa mengatakan “klo pulo”, setelah itu Terdakwa berhenti dan pergi mencari berondolan dan Anak Korban langsung memakai kembali celana Anak Korban;

Menimbang bahwa pada hari, tanggal dan bulan yang tidak dapat diingat lagi tahun 2023 pada siang hari, saat itu Anak Korban sedang memainkan *handphone* di rumah Anak Korban di Kabupaten Seluma, lalu Terdakwa mengajak Anak Korban masuk ke dalam kamar Terdakwa, saat di dalam kamar Terdakwa, Terdakwa membuka celananya sebatas lutut, kemudian Anak Korban disuruh memegang alat kelamin/ penisnya, kemudian Anak Korban menolak, Terdakwa mengatakan “La iluakla kaba ni, bigal nanan (benar-benarlah kamu pegang alat kelamin/ penis ni, jangan bodoh)”, karena Anak Korban takut Anak Korban menuruti saja permintaan Terdakwa, kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban mengocok alat kelamin/ penisnya dengan tangan Anak Korban, kemudian Terdakwa mengeluarkan cairan putih, lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban meminum cairan putih berupa sperma yang keluar dari alat kelamin/ penis Terdakwa tersebut, akan tetapi Anak Korban menolak dan Anak Korban tidak mau memasukkan cairan putih berupa sperma tersebut ke dalam mulut Anak Korban, setelah itu Terdakwa langsung

Hal. 35 dari 61 hal. Putusan Nomor -/Pid.Sus/2024/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menaikkan celananya dan Anak Korban pergi keluar dari rumah dan Terdakwa tetap berada di rumah;

Menimbang bahwa pada hari Selasa, tanggal 5 Maret 2024 sekira pukul 17.00 WIB, pada saat itu Anak Korban sedang bermain dengan Saudara I dan Saudari I di ruang tamu rumah Anak Korban di Kabupaten Seluma, sedangkan Terdakwa berada di dalam kamar Terdakwa, Anak Korban masuk ke dalam kamar Terdakwa untuk meminta tolong gantikan kartu Axis ke dalam *handphone* Anak Korban, kemudian Terdakwa meremas payudara Anak Korban, setelah itu Anak Korban mendengar suara Saksi II memanggil-manggil nama Anak Korban, kemudian Anak Korban keluar dari kamar Terdakwa sambil menangis dan melihat Saksi II, kemudian Saksi II mengatakan "Ngapo kaba nyemulung (kenapa kamu menangis?)", kemudian Anak Korban mengatakan "Aku diijoka Bapak (Aku dicabuli Bapak)", dan Saksi II berkata kepada Anak Korban, "Kenapa kamu tidak ngadu dengan Nenek?" dan Anak Korban menjawab "Kata Bapak jangan beritahu Nenek, kau kunanggungkan kalo ngasih tau", lalu Saksi II bertanya lagi, "Kamu diapokan Bapak?", lalu Anak Korban menjawab, "Susu aku diremas dan disuruh pegang burung Bapak sampai keluar lendirnya", lalu Saksi II bertanya lagi, "Berapa kali kamu diituka Bapak?", dan dijawab oleh Anak Korban, "Tiga kali", setelah itu Saksi II menyuruh Anak Korban mandi;

Menimbang bahwa kemudian saat Saksi I pulang kerja, Saksi II langsung menceritakan kejadian yang dialami oleh Anak Korban dan menyuruh Saksi I menanyakan hal tersebut kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa setelah Saksi I dan Saksi II mengetahui perbuatan Terdakwa terhadap Anak Korban tersebut, Terdakwa langsung meminta maaf kepada Saksi I dan Saksi II dengan cara bersujud dan berkata bahwa "Jangan laporkan saya ke Polisi, biar aku pergi saja", lalu Terdakwa langsung pergi meninggalkan rumah;

Menimbang bahwa kemudian Saksi I dan Saksi II melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian;

Menimbang bahwa pada saat kejadian Terdakwa tidak ada memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban;

Menimbang bahwa pada saat kejadian Anak Korban merasakan sakit pada payudara dan alat kelaminnya, namun yang terasa paling sakit adalah pada saat Terdakwa memasukkan jari telunjuknya ke dalam vagina Anak Korban;

Hal. 36 dari 61 hal. Putusan Nomor -/Pid.Sus/2024/PN Tas



Menimbang bahwa pada saat kejadian Saksi I tidak berada di rumah karena Saksi I bekerja setiap hari dari pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 20.00 WIB di rumah makan di Kabupaten Seluma Saksi;

Menimbang bahwa Anak Korban tidak pernah bercerita mengenai perbuatan Terdakwa tersebut kepada Saksi I dan Saksi II karena takut dengan ancaman Terdakwa yang akan memukul Anak Korban jika Anak Korban bercerita;

Menimbang bahwa akibat kejadian tersebut, Anak Korban mengalami trauma sehingga Anak Korban selalu merasa takut dan cemas setiap bertemu orang;

Menimbang bahwa menurut Ahli pada tahap perkembangan anak seusia Anak Korban, kemampuan anak baru sebatas kepada pemahaman operasional konkrit, sehingga Anak Korban belum memiliki kemampuan untuk membuat/mengarang sebuah cerita ataupun kejadian;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat berupa *Visum Et Repertum* Nomor - tanggal 13 Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Indra Waspada Purba, dokter umum pada Rumah Sakit Umum Daerah Tais Kabupaten Seluma, diperoleh kesimpulan bahwa telah dilakukan pemeriksaan fisik luar pada seorang anak perempuan dalam keadaan sadar, dan dari hasil pemeriksaan colok dubur diketahui selaput dara tidak terdapat lagi, sedangkan pada pemeriksaan anggota tubuh lainnya tidak tampak tanda trauma;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat berupa Laporan Hasil Pendampingan Psikologis Korban Kekerasan Seksual atas nama Anak Korban Nomor - tanggal 1 April 2024, yang dibuat oleh Wendri Surya Pratama, M.Psi., Psikolog selaku Psikolog Klinis Penanggung Jawab pada Ikatan Psikolog Klinis Indonesia Wilayah Bengkulu, diperoleh hasil pendampingan psikologis terhadap Anak Korban, sebagai berikut:

- a. Anak Korban merupakan seorang anak perempuan yang secara fisik tampak sesuai usia kronologis sebenarnya. Saat pendampingan berlangsung, Anak Korban mengenakan seragam sekolah. Anak Korban cukup kooperatif dan ekspresif, pembicaraannya cukup spontan, Anak Korban tampak mampu menjawab pertanyaan yang diberikan. Ia juga cukup mampu untuk bercerita meskipun terkadang tidak begitu runut. Anak Korban memiliki volume suara, intonasi, dan artikulasi yang cukup jelas;
- b. Setelah dilakukan pemeriksaan intelegensi, Anak Korban memiliki kapasitas kecerdasan pada taraf rata-rata bawah individu seusianya. Hal ini menunjukkan bahwa Anak Korban pada dasarnya mampu belajar dan

Hal. 37 dari 61 hal. Putusan Nomor -/Pid.Sus/2024/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memahami suatu persoalan dengan cukup baik sebagaimana individu seusianya;

- c. Dari segi pendidikan, menurut Ibu Anak Korban dan Kepala Sekolah Anak Korban, selama ini pendidikan yang ditempuh di sekolah berjalan cukup lancar, Anak Korban cukup mampu mengikuti proses belajar mengajar dan tidak terdapat permasalahan kesulitan belajar di sekolah;
- d. Jika melihat dari aspek sosial, selama ini Anak Korban cukup mampu bergaul ke lingkungan sosialnya. Anak Korban cukup senang bermain bersama teman-temannya;
- e. Menurut Anak Korban, kejadian yang terjadi kepada dirinya membuatnya merasa takut dan ada perasaan cemas jika nanti teman-teman mengetahui hal tersebut. Anak Korban juga khawatir jika nantinya ada perilaku dari teman-teman yang akan merundungnya;
- f. Secara umum, Anak Korban merupakan anak ceria yang memiliki dukungan keluarga yang cukup dan untuk saat ini belum tampak adanya gejala-gejala gangguan perilaku ataupun perubahan perilaku yang signifikan yang dapat mengganggu aktifitas sehari-hari, disamping itu Anak Korban juga menunjukkan prognosis yang cukup baik, dengan adanya keterbukaan untuk mau menerima bantuan dari berbagai pihak;

Kesimpulan:

Berdasarkan hasil asesmen dan pendampingan psikologis yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa saat ini kondisi psikologis klien dalam keadaan cukup stabil. Belum tampak adanya indikasi gangguan psikologis berat pada diri Anak Korban yang berpotensi mengganggu aktifitas sehari-hari. Akan tetapi, Anak Korban tetap membutuhkan pemantauan dan arahan agar tetap dapat bersosialisasi dan beradaptasi ke lingkungan sosial;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat berupa Laporan Sosial Pendampingan Anak Berhadapan Dengan Hukum (Anak Korban) tanggal 25 Maret 2024 yang dibuat oleh Zulman Effendi, S.Sos selaku Pekerja Sosial dan diketahui oleh Depi Pitriani, S.Sos selaku Kasi Rehabilitasi Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Seluma, diperoleh hasil pendampingan sebagai berikut:

Sebab-Sebab terjadinya kasus/masalah:

- Kurangnya pengawasan orang tua/ keluarga dalam mengawasi aktifitas Anak Korban di lingkungan sekolah dan lingkungan masyarakat;
- Kurangnya pengetahuan Anak Korban tentang upaya pencegahan terhadap potensi-potensi tindakan kekerasan seksual yang berpotensi terjadi pada Anak korban;

Hal. 38 dari 61 hal. Putusan Nomor -/Pid.Sus/2024/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekomendasi:

- Keadaan psikis Anak Korban masih stabil dan masih nyaman bersama keluarga sehingga Anak Korban belum memerlukan rujukan *Trauma Healing*, yang paling baik penempatan anak pada saat ini adalah orang tua dan keluarga;
- Penguatan kapasitas orang tua dan Anak Korban dalam pemahaman-pemahaman tentang pencegahan-pencegahan tindakan kekerasan baik psikis, fisik, dan seksual yang dapat berpotensi terjadi lagi pada Anak Korban;
- Pemulihan psikologis orang tua Anak Korban;
- Keputusan hukuman dan tindakan terhadap pelaku dengan mempertimbangkan rasa keadilan terhadap korban;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor - tanggal 25 Maret 2014 atas nama Anak Korban yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seluma, diketahui bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 11 Oktober 2011, sehingga pada saat kejadian Anak Korban masih berusia 12 (dua belas) tahun;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat berupa Kartu Keluarga Nomor - tanggal 28 Desember 2018 atas nama kepala keluarga Muktarudin yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seluma dan barang bukti berupa 1 (satu) buah Buku Nikah asli antara Saudara Muktarudin dengan Saksi I warna hijau lumut dengan nomor - tanggal 30 November 2013, diketahui bahwa Terdakwa merupakan Ayah tiri Anak Korban;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Buku Nikah asli antara Saudara Muktarudin dengan Saksi I warna hijau lumut dengan nomor -, tanggal 30 November 2013 merupakan milik Saksi I, sedangkan 1 (satu) lembar celana dalam berwarna abu-abu, 1 (satu) lembar *tank top* berwarna hijau bertuliskan "Elite Paris", 1 (satu) lembar baju kemeja berwarna *orange* dan 1 (satu) lembar celana panjang berwarna biru *tosca* merupakan pakaian milik Anak Korban yang digunakan pada saat kejadian;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat untuk mengkategorikan suatu perbuatan sebagai "persetubuhan" bukanlah hanya sebatas dari adanya bukti surat berupa *Visum Et Repertum* yang menyatakan bahwa terdapat robekan pada selaput dara/ selaput dara tidak terdapat lagi, namun perlu pula dicermati penyebab dari robeknya/ tidak adanya selaput dara tersebut, apakah telah terjadi suatu perbuatan berupa penis yang masuk (penetrasi) ke dalam

Hal. 39 dari 61 hal. Putusan Nomor -/Pid.Sus/2024/PN Tas



vagina sehingga dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang disebut “persetubuhan”;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban di persidangan yang bersesuaian dengan keterangan Saksi I dan Saksi II serta keterangan Terdakwa, diperoleh suatu fakta hukum bahwa pada saat kejadian Terdakwa tidak ada memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban di persidangan yang bersesuaian dengan keterangan Saksi I dan Saksi II, diperoleh suatu fakta hukum bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan berupa memasukkan jari telunjuk Terdakwa ke dalam vagina Anak Korban yang menyebabkan Anak Korban merasakan sangat kesakitan pada bagian vagina Anak Korban pada saat kejadian;

Menimbang bahwa penyebab gangguan struktur selaput dara atau *hymen* meliputi:

- Tidak disengaja atau terluka;
- Olahraga tertentu;
- Pemeriksaan vagina atau ginekologi;
- Peregangan terlalu berat;
- Masukkan tampon dan *menstrual cup*;

Penjelasan di atas dapat dikatakan bahwa selaput dara dapat pecah karena alasan tertentu dikarenakan kelenturan selaput dara berbeda-beda pada setiap orang (Dewi Puspitaningrum, S.SiT., M.Kes., dkk., *Buku Ajar Kesehatan Reproduksi Remaja*, Mahakarya Citra Utama, Jakarta, 2023, hal. 6-8);

Menimbang bahwa selain alat kesehatan, beberapa benda yang sengaja dimasukkan ke dalam organ intim juga merobek selaput dara (Dewi Puspitaningrum, S.SiT., M.Kes., dkk., *Buku Ajar Kesehatan Reproduksi Remaja*, Mahakarya Citra Utama, Jakarta, 2023, hal. 7);

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban di persidangan yang bersesuaian dengan keterangan Saksi I dan Saksi II serta dihubungkan dengan bukti surat berupa *Visum Et Repertum* Nomor - tanggal 13 Maret 2024, diperoleh suatu petunjuk yang karena persesuaiannya menandakan bahwa perbuatan Terdakwa berupa memasukkan jari telunjuk Terdakwa ke dalam organ intim (vagina) Anak Korban telah dapat dibuktikan menjadi penyebab adanya robekan pada selaput dara Anak Korban atau penyebab selaput dara Anak Korban tidak terdapat lagi, namun perbuatan Terdakwa tersebut bukanlah termasuk dalam pengertian “persetubuhan” oleh karena tidak adanya perbuatan berupa masuknya penis (penetrasi) ke dalam

Hal. 40 dari 61 hal. Putusan Nomor -/Pid.Sus/2024/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

vagina, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut tidak memenuhi unsur “melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain” sebagaimana yang dimaksud dalam pasal ini;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, maka unsur “melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain” dinyatakan tidak terbukti terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena unsur ke-2, yaitu unsur “melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain” dinyatakan tidak terbukti terpenuhi, maka terhadap unsur ke-1, ke-3 dan ke-4 tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 81 ayat (3) Jo Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Atas Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan tidak terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka terhadap dakwaan kesatu primair tersebut harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan kesatu primair dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan kesatu primair tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan kesatu primair tidak terbukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan selanjutnya, yaitu dakwaan kesatu subsidair Pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Atas Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;
3. Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi;

Hal. 41 dari 61 hal. Putusan Nomor -/Pid.Sus/2024/PN Tas



Menimbang bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang;

Menimbang bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapi Terdakwa Muktarudin Alias Ketok Bin Semudin yang telah diperiksa identitas selengkapnyanya diatas dan telah diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, serta mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatannya didepan hukum;

Menimbang bahwa berkaitan dengan perkara *a quo* unsur setiap orang ini menunjukkan orang yang apabila orang tersebut memenuhi semua unsur dari tindak pidana dalam pasal ini barulah ia dapat dikatakan sebagai pelaku;

Menimbang bahwa oleh karena untuk membuktikan setiap orang sebagai pelaku, maka perlu terlebih dahulu membuktikan perbuatan, tidaklah sebatas hanya pada membenaran akan identitas Terdakwa sebagaimana yang terdapat dalam surat dakwaan serta kualitas Terdakwa sebagai pembuat/pelaku tindak pidana, akan tetapi haruslah dibuktikan apakah Terdakwa terbukti melakukan perbuatan materiil yang merupakan perbuatan yang dilarang sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum atas diri Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur ke-1, yakni unsur setiap orang akan dipertimbangkan lebih lanjut setelah unsur perbuatan materiilnya dibuktikan;

Ad. 2. Unsur melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang bahwa oleh karena unsur ini sama dan telah dipertimbangkan dalam dakwaan kesatu primair di atas, maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan dalam dakwaan kesatu primair tersebut sebagai pertimbangan dalam dakwaan kesatu subsidair ini;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan dalam dakwaan kesatu primair di atas, maka unsur "melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain" dalam dakwaan kesatu subsidair ini dinyatakan tidak terbukti terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena unsur ke-2, yaitu unsur "melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain" dinyatakan tidak terbukti terpenuhi, maka terhadap unsur ke-1 dan ke-3 tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Atas Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang

Hal. 42 dari 61 hal. Putusan Nomor -/Pid.Sus/2024/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tidak terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka terhadap dakwaan kesatu subsidair tersebut harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan kesatu subsidair dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan kesatu subsidair tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan kesatu subsidair tidak terbukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan selanjutnya, yaitu dakwaan kesatu lebih subsidair Pasal 81 ayat (2) *Jo* Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Atas Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;
3. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang;

Menimbang bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Muktarudin Alias Ketok Bin Semudin yang telah diperiksa identitas selengkapnyanya diatas dan telah diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, serta mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatannya didepan hukum;

Menimbang bahwa berkaitan dengan perkara *a quo* unsur setiap orang ini menunjukkan orang yang apabila orang tersebut memenuhi semua unsur dari tindak pidana dalam pasal ini barulah ia dapat dikatakan sebagai pelaku;

Hal. 43 dari 61 hal. Putusan Nomor -/Pid.Sus/2024/PN Tas



Menimbang bahwa oleh karena untuk membuktikan setiap orang sebagai pelaku, maka perlu terlebih dahulu membuktikan perbuatan, tidaklah sebatas hanya pada membenaran akan identitas Terdakwa sebagaimana yang terdapat dalam surat dakwaan serta kualitas Terdakwa sebagai pembuat/pelaku tindak pidana, akan tetapi haruslah dibuktikan apakah Terdakwa terbukti melakukan perbuatan materiil yang merupakan perbuatan yang dilarang sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum atas diri Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur ke-1, yakni unsur setiap orang akan dipertimbangkan lebih lanjut setelah unsur perbuatan materiilnya dibuktikan;

Ad. 2. Unsur melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang bahwa oleh karena unsur ini sama dan telah dipertimbangkan dalam dakwaan kesatu primair di atas, maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan dalam dakwaan kesatu primair tersebut sebagai pertimbangan dalam dakwaan kesatu lebih subsidair ini;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan dalam dakwaan kesatu primair di atas, maka unsur "melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain" dalam dakwaan kesatu lebih subsidair ini dinyatakan tidak terbukti terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena unsur ke-2, yaitu unsur "melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain" dinyatakan tidak terbukti terpenuhi, maka terhadap unsur ke-1 dan ke-3 tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 81 ayat (2) Jo Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Atas Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tidak terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka terhadap dakwaan kesatu lebih subsidair tersebut harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan kesatu lebih subsidair dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan kesatu lebih subsidair tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kombinasi (kumulatif subsidaritas), maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan kedua primair Pasal 82 ayat (2) Jo Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Atas Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang

Hal. 44 dari 61 hal. Putusan Nomor -/Pid.Sus/2024/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;
3. Dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama;
4. Jika diantara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang;

Menimbang bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Muktarudin Alias Ketok Bin Semudin yang telah diperiksa identitas selengkapnyanya diatas dan telah diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, serta mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatannya didepan hukum;

Menimbang bahwa berkaitan dengan perkara *a quo* unsur setiap orang ini menunjukkan orang yang apabila orang tersebut memenuhi semua unsur dari tindak pidana dalam pasal ini barulah ia dapat dikatakan sebagai pelaku;

Menimbang bahwa oleh karena untuk membuktikan setiap orang sebagai pelaku, maka perlu terlebih dahulu membuktikan perbuatan, tidaklah sebatas hanya pada membenaran akan identitas Terdakwa sebagaimana yang terdapat dalam surat dakwaan serta kualitas Terdakwa sebagai pembuat/pelaku tindak

Hal. 45 dari 61 hal. Putusan Nomor -/Pid.Sus/2024/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana, akan tetapi haruslah dibuktikan apakah Terdakwa terbukti melakukan perbuatan materiil yang merupakan perbuatan yang dilarang sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum atas diri Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur ke-1, yakni unsur setiap orang akan dipertimbangkan lebih lanjut setelah unsur perbuatan materiilnya dibuktikan;

Ad. 2. Unsur melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang bahwa uraian unsur ini bersifat alternatif artinya untuk menyatakan bahwa perbuatan seseorang telah memenuhi unsur ke-2 ini tidaklah perlu semua rumusan unsur tersebut terpenuhi, melainkan jika salah satu sub unsur terpenuhi maka unsur ini dapat dinyatakan telah terbukti terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 15a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang dimaksud dengan "Kekerasan" adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 552/K/Pid/1994 tanggal 28 September 1994, unsur delik berupa "kekerasan atau ancaman kekerasan" harus ditafsirkan secara luas, yaitu tidak hanya berupa kekerasan fisik (lahiriah) melainkan juga termasuk kekerasan dalam arti psikis (kejiwaan), yang mana paksaan kejiwaan (*psychische dwang*) tersebut sedemikian rupa sehingga korban menjadi tidak bebas lagi sesuai kehendaknya yang akhirnya korban menuruti saja kemauan si pemaksa tersebut;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "memaksa" (*dwingen*) adalah suatu perbuatan yang sedemikian rupa sehingga menimbulkan rasa takut dan ditujukan untuk melakukan sesuatu, untuk tidak melakukan sesuatu atau untuk membiarkan sesuatu dilakukan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "tipu muslihat" atau yang biasa disebut juga dengan akal cerdik yaitu suatu tipuan yang sedemikian liciknya, sehingga seseorang yang berpikiran normal akan merasa tertarik untuk

Hal. 46 dari 61 hal. Putusan Nomor -/Pid.Sus/2024/PN Tas



mengikuti dan tertipu sehingga suatu tipu muslihat tersebut sudah dipandang cukup asalkan cukup terdapat akal bulus ataupun kelicikannya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “serangkaian kebohongan” maksudnya rangkaian atau gabungan beberapa perkataan yang mengandung kebohongan yang tersusun sedemikian rupa sehingga kebohongan yang satu akan diikuti dan ditutup dengan kebohongan lainnya, sehingga keseluruhannya merupakan rangkaian suatu cerita yang seakan-akan benar adanya;

Menimbang bahwa “membujuk” dapat diartikan berusaha dengan berbagai cara baik dengan perkataan maupun perbuatan mempengaruhi orang lain supaya menuruti kemauan/kehendak orang yang membujuk ataupun sikap perbuatan yang dapat membuat seseorang terlena/terbuai sehingga seseorang tersebut mengikuti atau membiarkan dilakukannya suatu perbuatan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang dimaksud dengan “Anak” adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “membiarkan” adalah tidak melarang, tidak menghiraukan atau tidak memelihara baik-baik;

Menimbang bahwa yang dimaksud “perbuatan cabul” adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada dan sebagainya (R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1988, hal. 212);

Menimbang bahwa pada hari, tanggal dan bulan yang tidak dapat diingat lagi tahun 2023, pada siang hari di rumah Anak Korban di Kabupaten Seluma, saat itu Anak Korban pulang dari sekolah lalu sedang berada di dalam kamar untuk berganti pakaian, setelah itu Anak Korban makan siang lalu pergi bermain, kemudian Terdakwa memanggil Anak Korban “sini kudai, ndak o makanan nido (sini dulu, mau makanan atau tidak)”, kemudian Anak Korban menjawab “Apo, udem a pembu’ung (Apa, sudahlah bapak itu bohong)”, kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban masuk ke dalam kamar Terdakwa, karena Anak Korban menolak dan terus memberontak, Terdakwa memaksa menarik tangan Anak Korban masuk ke dalam kamar Terdakwa, dan Anak Korban terpaksa mengikuti dikarenakan pegangan tangan Terdakwa kuat dan

Hal. 47 dari 61 hal. Putusan Nomor -/Pid.Sus/2024/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban tidak bisa melepaskan pegangan tangan Terdakwa, sesampainya di dalam kamar Terdakwa langsung meremas payudara Anak Korban secara berkali-kali, kemudian Anak Korban terus memberontak dan melawan dengan cara menggigit tangan kanan Terdakwa, kemudian Anak Korban juga mencubit tangan Terdakwa, Anak Korban mengatakan “Udimlah pak, aku nak main (Sudahlah pak, saya mau pergi main)”, Terdakwa mengatakan “Jangan aduka dengan Mak kaba, ku tampar mulut kaba klo (Jangan mengadu dengan Ibu kamu, aku tampar mulut kamu nanti”, kemudian Anak Korban berhasil melepaskan pegangan tangan Terdakwa dan Anak Korban langsung berlari keluar dari rumah dan bermain dengan teman-teman Anak Korban sedangkan Terdakwa tetap berada di dalam rumah;

Menimbang bahwa pada hari, tanggal dan bulan yang tidak dapat diingat lagi tahun 2023 pada siang hari, saat itu Anak Korban sedang berada di rumah Anak Korban di Kabupaten Seluma, saat itu Anak Korban berdua saja dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa menarik tangan Anak Korban masuk ke dalam kamar Terdakwa, Terdakwa langsung membuka celana dalam Anak Korban dan Terdakwa juga membuka baju dan celana Terdakwa, kemudian Terdakwa meremas-remas payudara Anak Korban, setelah itu Terdakwa menyuruh Anak Korban terlentang di atas kasur, lalu Terdakwa memasukkan jari telunjuknya ke dalam vagina Anak Korban dan Anak Korban merasakan sangat kesakitan di vagina Anak Korban, saat itu Terdakwa juga menjilat alat kelamin/ vagina Anak Korban lalu menempelkan dan menggesekkan alat kelamin Terdakwa ke alat kelamin Anak Korban sampai mengeluarkan sperma, kemudian Anak Korban mengatakan kepada Terdakwa, “Jadilah, lah eloklah cari berondolan, sudah jam berapa ini”, kemudian Terdakwa mengatakan “klo pulo”, setelah itu Terdakwa berhenti dan pergi mencari berondolan dan Anak Korban langsung memakai kembali celana Anak Korban;

Menimbang bahwa pada hari, tanggal dan bulan yang tidak dapat diingat lagi tahun 2023 pada siang hari, saat itu Anak Korban sedang memainkan *handphone* di rumah Anak Korban di Kabupaten Seluma, lalu Terdakwa mengajak Anak Korban masuk ke dalam kamar Terdakwa, saat di dalam kamar Terdakwa, Terdakwa membuka celananya sebatas lutut, kemudian Anak Korban disuruh memegang alat kelamin/ penisnya, kemudian Anak Korban menolak, Terdakwa mengatakan “La iluakla kaba ni, bigal nanan (benar-benarlah kamu pegang alat kelamin/ penis ni, jangan bodoh)”, karena Anak Korban takut Anak Korban menuruti saja permintaan Terdakwa, kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban mengocok alat kelamin/ penisnya dengan

Hal. 48 dari 61 hal. Putusan Nomor -/Pid.Sus/2024/PN Tas



tangan Anak Korban, kemudian Terdakwa mengeluarkan cairan putih, lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban meminum cairan putih berupa sperma yang keluar dari alat kelamin/ penis Terdakwa tersebut, akan tetapi Anak Korban menolak dan Anak Korban tidak mau memasukkan cairan putih berupa sperma tersebut ke dalam mulut Anak Korban, setelah itu Terdakwa langsung menaikkan celananya dan Anak Korban pergi keluar dari rumah dan Terdakwa tetap berada di rumah;

Menimbang bahwa pada hari Selasa, tanggal 5 Maret 2024 sekira pukul 17.00 WIB, pada saat itu Anak Korban sedang bermain dengan Saudara I dan Saudari I di ruang tamu rumah Anak Korban di Kabupaten Seluma, sedangkan Terdakwa berada di dalam kamar Terdakwa, Anak Korban masuk ke dalam kamar Terdakwa untuk meminta tolong gantikan kartu Axis ke dalam *handphone* Anak Korban, kemudian Terdakwa meremas payudara Anak Korban, setelah itu Anak Korban mendengar suara Saksi II memanggil-manggil nama Anak Korban, kemudian Anak Korban keluar dari kamar Terdakwa sambil menangis dan melihat Saksi II, kemudian Saksi II mengatakan "Ngapo kaba nyemulung (kenapa kamu menangis?)", kemudian Anak Korban mengatakan "Aku diijoka Bapak (Aku dicabuli Bapak)", dan Saksi II berkata kepada Anak Korban, "Kenapa kamu tidak ngadu dengan Nenek?" dan Anak Korban menjawab "Kata Bapak jangan beritahu Nenek, kau kunangungkan kalo ngasih tau", lalu Saksi II bertanya lagi, "Kamu diapokan Bapak?", lalu Anak Korban menjawab, "Susu aku diremas dan disuruh pegang burung Bapak sampai keluar lendirnya", lalu Saksi II bertanya lagi, "Berapa kali kamu diituka Bapak?", dan dijawab oleh Anak Korban, "Tiga kali", setelah itu Saksi II menyuruh Anak Korban mandi;

Menimbang bahwa kemudian saat Saksi I pulang kerja, Saksi II langsung menceritakan kejadian yang dialami oleh Anak Korban dan menyuruh Saksi I menanyakan hal tersebut kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa setelah Saksi I dan Saksi II mengetahui perbuatan Terdakwa terhadap Anak Korban tersebut, Terdakwa langsung meminta maaf kepada Saksi I dan Saksi II dengan cara bersujud dan berkata bahwa "Jangan laporkan saya ke Polisi, biar aku pergi saja", lalu Terdakwa langsung pergi meninggalkan rumah;

Menimbang bahwa kemudian Saksi I dan Saksi II melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian;

Menimbang bahwa pada saat kejadian Terdakwa tidak ada memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban;



Menimbang bahwa pada saat kejadian Anak Korban merasakan sakit pada payudara dan alat kelaminnya, namun yang terasa paling sakit adalah pada saat Terdakwa memasukkan jari telunjuknya ke dalam vagina Anak Korban;

Menimbang bahwa pada saat kejadian Saksi I tidak berada di rumah karena Saksi I bekerja setiap hari dari pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 20.00 WIB di rumah makan di Kabupaten Seluma;

Menimbang bahwa Anak Korban tidak pernah bercerita mengenai perbuatan Terdakwa tersebut kepada Saksi I dan Saksi II karena takut dengan ancaman Terdakwa yang akan memukul Anak Korban jika Anak Korban bercerita;

Menimbang bahwa akibat kejadian tersebut, Anak Korban mengalami trauma sehingga Anak Korban selalu merasa takut dan cemas setiap bertemu orang;

Menimbang bahwa menurut Ahli pada tahap perkembangan anak seusia Anak Korban, kemampuan anak baru sebatas kepada pemahaman operasional konkrit, sehingga Anak Korban belum memiliki kemampuan untuk membuat/mengarang sebuah cerita ataupun kejadian;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat berupa *Visum Et Repertum* Nomor - tanggal 13 Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Indra Waspada Purba, dokter umum pada Rumah Sakit Umum Daerah Tais Kabupaten Seluma, diperoleh kesimpulan bahwa telah dilakukan pemeriksaan fisik luar pada seorang anak perempuan dalam keadaan sadar, dan dari hasil pemeriksaan colok dubur diketahui selaput dara tidak terdapat lagi, sedangkan pada pemeriksaan anggota tubuh lainnya tidak tampak tanda trauma;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat berupa Laporan Hasil Pendampingan Psikologis Korban Kekerasan Seksual atas nama Anak Korban Nomor - tanggal 1 April 2024, yang dibuat oleh Wendri Surya Pratama, M.Psi., Psikolog selaku Psikolog Klinis Penanggung Jawab pada Ikatan Psikolog Klinis Indonesia Wilayah Bengkulu, diperoleh hasil pendampingan psikologis terhadap Anak Korban, sebagai berikut:

- a. Anak Korban merupakan seorang anak perempuan yang secara fisik tampak sesuai usia kronologis sebenarnya. Saat pendampingan berlangsung, Anak Korban mengenakan seragam sekolah. Anak Korban cukup kooperatif dan ekspresif, pembicaraannya cukup spontan, Anak Korban tampak mampu menjawab pertanyaan yang diberikan. Ia juga cukup

Hal. 50 dari 61 hal. Putusan Nomor -/Pid.Sus/2024/PN Tas



mampu untuk bercerita meskipun terkadang tidak begitu runut. Anak Korban memiliki volume suara, intonasi, dan artikulasi yang cukup jelas;

- b. Setelah dilakukan pemeriksaan intelegensi, Anak Korban memiliki kapasitas kecerdasan pada taraf rata-rata bawah individu seusianya. Hal ini menunjukkan bahwa Anak Korban pada dasarnya mampu belajar dan memahami suatu persoalan dengan cukup baik sebagaimana individu seusianya;
- c. Dari segi pendidikan, menurut Ibu Anak Korban dan Kepala Sekolah Anak Korban, selama ini pendidikan yang ditempuh di sekolah berjalan cukup lancar, Anak Korban cukup mampu mengikuti proses belajar mengajar dan tidak terdapat permasalahan kesulitan belajar di sekolah;
- d. Jika melihat dari aspek sosial, selama ini Anak Korban cukup mampu bergaul ke lingkungan sosialnya. Anak Korban cukup senang bermain bersama teman-temannya;
- e. Menurut Anak Korban, kejadian yang terjadi kepada dirinya membuatnya merasa takut dan ada perasaan cemas jika nanti teman-teman mengetahui hal tersebut. Anak Korban juga khawatir jika nantinya ada perilaku dari teman-teman yang akan merundungnya;
- f. Secara umum, Anak Korban merupakan anak ceria yang memiliki dukungan keluarga yang cukup dan untuk saat ini belum tampak adanya gejala-gejala gangguan perilaku ataupun perubahan perilaku yang signifikan yang dapat mengganggu aktifitas sehari-hari, disamping itu Anak Korban juga menunjukkan prognosis yang cukup baik, dengan adanya keterbukaan untuk mau menerima bantuan dari berbagai pihak;

Kesimpulan:

Berdasarkan hasil asesmen dan pendampingan psikologis yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa saat ini kondisi psikologis klien dalam keadaan cukup stabil. Belum tampak adanya indikasi gangguan psikologis berat pada diri Anak Korban yang berpotensi mengganggu aktifitas sehari-hari. Akan tetapi, Anak Korban tetap membutuhkan pemantauan dan arahan agar tetap dapat bersosialisasi dan beradaptasi ke lingkungan sosial;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat berupa Laporan Sosial Pendampingan Anak Berhadapan Dengan Hukum (Anak Korban) tanggal 25 Maret 2024 yang dibuat oleh Zulman Effendi, S.Sos selaku Pekerja Sosial dan diketahui oleh Depi Pitriani, S.Sos selaku Kasi Rehabilitasi Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Seluma, diperoleh hasil pendampingan sebagai berikut:

Sebab-Sebab terjadinya kasus/masalah:

Hal. 51 dari 61 hal. Putusan Nomor -/Pid.Sus/2024/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kurangnya pengawasan orang tua/ keluarga dalam mengawasi aktifitas Anak Korban di lingkungan sekolah dan lingkungan masyarakat;
- Kurangnya pengetahuan Anak Korban tentang upaya pencegahan terhadap potensi-potensi tindakan kekerasan seksual yang berpotensi terjadi pada Anak korban;

Rekomendasi:

- Keadaan psikis Anak Korban masih stabil dan masih nyaman bersama keluarga sehingga Anak Korban belum memerlukan rujukan *Trauma Healing*, yang paling baik penempatan anak pada saat ini adalah orang tua dan keluarga;
- Penguatan kapasitas orang tua dan Anak Korban dalam pemahaman-pemahaman tentang pencegahan-pencegahan tindakan kekerasan baik psikis, fisik, dan seksual yang dapat berpotensi terjadi lagi pada Anak Korban;
- Pemulihan psikologis orang tua Anak Korban;
- Keputusan hukuman dan tindakan terhadap pelaku dengan mempertimbangkan rasa keadilan terhadap korban;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat berupa Kartu Keluarga Nomor - tanggal 28 Desember 2018 atas nama kepala keluarga Muktarudin yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seluma dan barang bukti berupa 1 (satu) buah Buku Nikah asli antara Saudara Muktarudin dengan Saksi I warna hijau lumut dengan nomor - tanggal 30 November 2013, diketahui bahwa Terdakwa merupakan Ayah tiri Anak Korban;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Buku Nikah asli antara Saudara Muktarudin dengan Saksi I warna hijau lumut dengan nomor -, tanggal 30 November 2013 merupakan milik Saksi I, sedangkan 1 (satu) lembar celana dalam berwarna abu-abu, 1 (satu) lembar *tank top* berwarna hijau bertuliskan "Elite Paris", 1 (satu) lembar baju kemeja berwarna *orange* dan 1 (satu) lembar celana panjang berwarna biru *tosca* merupakan pakaian milik Anak Korban yang digunakan pada saat kejadian;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 11 Oktober 2011 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor - tanggal 25 Maret 2014 atas nama Anak Korban yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seluma, sehingga pada saat kejadian Anak Korban masih berusia 12 (dua belas) tahun, yang mana menurut Majelis Hakim usia Anak Korban tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35

Hal. 52 dari 61 hal. Putusan Nomor -/Pid.Sus/2024/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak termasuk dalam pengertian “Anak” sebagaimana dimaksud dalam sub unsur pasal ini;

Menimbang bahwa dalam persidangan Terdakwa telah menyangkal sebagian perbuatan yang disebutkan dalam keterangan Anak Korban, namun menurut Majelis Hakim kebenaran atas keterangan Anak Korban tersebut telah dapat dikuatkan dengan adanya perbuatan yang telah diakui oleh Terdakwa, yakni perbuatan Terdakwa berupa meremas payudara Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali, serta dikuatkan pula dengan adanya persesuaian keterangan Anak Korban dengan bukti surat berupa *Visum et Repertum* sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut di bawah ini;

Menimbang bahwa penyebab gangguan struktur selaput dara atau *hymen* meliputi:

- Tidak disengaja atau terluka;
- Olahraga tertentu;
- Pemeriksaan vagina atau ginekologi;
- Peregangan terlalu berat;
- Masukkan tampon dan *menstrual cup*;

Penjelasan di atas dapat dikatakan bahwa selaput dara dapat pecah karena alasan tertentu dikarenakan kelenturan selaput dara berbeda-beda pada setiap orang (Dewi Puspitaningrum, S.SiT., M.Kes., dkk., *Buku Ajar Kesehatan Reproduksi Remaja*, Mahakarya Citra Utama, Jakarta, 2023, hal. 6-8);

Menimbang bahwa selain alat kesehatan, beberapa benda yang sengaja dimasukkan ke dalam organ intim juga merobek selaput dara (Dewi Puspitaningrum, S.SiT., M.Kes., dkk., *Buku Ajar Kesehatan Reproduksi Remaja*, Mahakarya Citra Utama, Jakarta, 2023, hal. 7);

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban di persidangan yang bersesuaian dengan keterangan Saksi I, Saksi II dan keterangan Terdakwa, diketahui bahwa pada saat kejadian Terdakwa tidak ada memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban, namun berdasarkan keterangan Anak Korban di persidangan Terdakwa ada memasukkan jari telunjuknya ke dalam organ intim (vagina) Anak Korban yang pada saat kejadian membuat Anak Korban merasa sangat kesakitan, sehingga Majelis Hakim berpendapat atas keterangan Anak Korban di persidangan tersebut dan dihubungkan dengan bukti surat berupa *Visum Et Repertum* Nomor - tanggal 13 Maret 2024 dapat diperoleh suatu petunjuk yang karena persesuaiannya menandakan bahwa perbuatan Terdakwa dengan memasukkan

Hal. 53 dari 61 hal. Putusan Nomor -/Pid.Sus/2024/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jari telunjuk Terdakwa ke dalam organ intim (vagina) Anak Korban menjadi penyebab adanya robekan pada selaput dara Anak Korban atau penyebab selaput dara Anak Korban tidak terdapat lagi;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban di persidangan yang bersesuaian dengan keterangan Saksi I dan Saksi II serta keterangan Terdakwa, diketahui bahwa Terdakwa telah melakukan beberapa perbuatan terhadap Anak Korban pada waktu yang berbeda-beda, yaitu meremas payudara Anak Korban, memasukkan jari telunjuk Terdakwa ke dalam vagina Anak Korban, menjilat alat kelamin/ vagina Anak Korban, menempelkan dan menggesekkan alat kelamin Terdakwa ke alat kelamin Anak Korban sampai mengeluarkan sperma, menyuruh Anak Korban memegang dan mengocok alat kelamin/ penis Terdakwa dengan tangan Anak Korban sampai mengeluarkan sperma dan menyuruh Anak Korban meminum sperma yang keluar dari alat kelamin/ penis Terdakwa, yang mana menurut Majelis Hakim dari semua perbuatan Terdakwa tersebut telah termasuk dalam perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji yang semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, sehingga perbuatan tersebut termasuk dalam pengertian “melakukan perbuatan cabul” sebagaimana dimaksud dalam sub unsur pasal ini;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta di persidangan diketahui bahwa sebelum Terdakwa melakukan perbuatan cabul sebagaimana yang telah disebutkan di atas, Terdakwa sempat menarik tangan Anak Korban untuk masuk ke dalam kamar Terdakwa, selain itu perbuatan cabul Terdakwa telah mengakibatkan rasa sakit pada Anak Korban hingga robeknya/tidak adanya selaput dara Anak Korban sebagaimana dikuatkan oleh bukti surat berupa *Visum Et Repertum* Nomor - tanggal 13 Maret 2024 dan adanya trauma pada Anak Korban sebagaimana keterangan Ahli di persidangan, sehingga menurut Majelis Hakim semua perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, dan seksual terhadap Anak Korban, yang akhirnya membuat Anak Korban tidak bebas lagi sesuai kehendaknya dan menuruti saja kemauan Terdakwa tersebut, oleh karenanya perbuatan tersebut termasuk dalam pengertian “melakukan kekerasan” sebagaimana dimaksud dalam sub unsur pasal ini;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta di persidangan diketahui bahwa pada saat kejadian Terdakwa ada mengatakan kepada Anak Korban, “Jangan aduka dengan Mak kaba, ku tampar mulut kaba klo (Jangan mengadu dengan Ibu kamu, aku tampar mulut kamu nanti”, yang mana hal tersebut membuat

Hal. 54 dari 61 hal. Putusan Nomor -/Pid.Sus/2024/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban ketakutan dan tidak berani melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut kepada Ibu dan Neneknya hingga akhirnya membuat Terdakwa dapat melakukan perbuatan serupa yang berulang, sehingga Majelis Hakim berpendapat perkataan Terdakwa tersebut telah menimbulkan paksaan kejiwaan (*psychische dwang*) dan rasa takut terhadap Anak Korban yang sedemikian rupa sehingga Anak Korban menjadi tidak bebas lagi sesuai kehendaknya dan akhirnya menuruti saja kemauan si pemaksa/ Terdakwa tersebut, oleh karenanya perbuatan tersebut termasuk dalam pengertian “ancaman kekerasan, memaksa” sebagaimana dimaksud dalam sub unsur pasal ini;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta di persidangan diketahui bahwa pada saat kejadian ada Terdakwa memanggil Anak Korban dengan berkata, “sini kudai, ndak o makanan nido (sini dulu, mau makanan atau tidak)”, kemudian Anak Korban menjawab “Apo, udem a pembu’ung (Apa, sudahlah bapak itu bohong)”, kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban masuk ke dalam kamar Terdakwa, yang mana menurut Majelis Hakim perkataan maupun perbuatan tersebut dapat mempengaruhi Anak Korban untuk tetap datang memenuhi panggilan Terdakwa meskipun Anak Korban mengetahui Terdakwa berbohon atas ucapan tersebut mengingat adanya relasi kuasa dalam keluarga antara Terdakwa sebagai sosok Ayah dan Anak Korban sebagai sosok Anak, hingga akhirnya perbuatan Terdakwa tersebut menyebabkan Anak Korban mengikuti atau membiarkan kehendak Terdakwa, sehingga perbuatan tersebut termasuk dalam pengertian “membujuk” sebagaimana dimaksud dalam sub unsur pasal ini;

Menimbang bahwa oleh karena unsur ke-2 ini bersifat alternatif dan dengan terbuktinya sub unsur “Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, membujuk Anak untuk melakukan perbuatan cabul”, maka unsur ke-2 dapat dinyatakan terbukti terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad. 3. Unsur dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama;

Menimbang bahwa uraian unsur ini bersifat alternatif artinya untuk menyatakan bahwa perbuatan seseorang telah memenuhi unsur ke-3 ini tidaklah perlu semua rumusan unsur tersebut terpenuhi, melainkan jika salah satu sub unsur terpenuhi maka unsur ini dapat dinyatakan telah terbukti terpenuhi;

Hal. 55 dari 61 hal. Putusan Nomor -/Pid.Sus/2024/PN Tas



Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan sebagaimana uraian pertimbangan pada unsur ke-2 diatas, diketahui bahwa Terdakwa merupakan Ayah tiri Anak Korban sebagaimana bukti surat berupa Kartu Keluarga Nomor - tanggal 28 Desember 2018 atas nama kepala keluarga Muktarudin yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seluma dan barang bukti berupa 1 (satu) buah Buku Nikah asli antara Saudara Muktarudin dengan Saksi I warna hijau lumut dengan nomor - tanggal 30 November 2013, sehingga menurut Majelis Hakim peran Terdakwa dalam hubungan keluarga antara Terdakwa dengan Anak Korban adalah sebagai orang tua, oleh karenanya perbuatan Terdakwa terhadap Anak korban termasuk dalam pengertian "dilakukan oleh orang tua" sebagaimana dimaksud dalam sub unsur pasal ini;

Menimbang bahwa oleh karena unsur ke-3 ini bersifat alternatif dan dengan terbuktinya sub unsur "dilakukan oleh orang tua", maka unsur ke-3 dapat dinyatakan terbukti terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.4. Jika diantara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang bahwa menurut Andi Hamzah sebagaimana dijelaskan di dalam buku yang berjudul "*Pengantar Dalam Hukum Pidana Indonesia*" hal. 536, sebagaimana disarikan dari *Memorie Van Toelichting* Pasal 64, dinyatakan bahwa dalam hal perbuatan pidana berlanjut diperlukan adanya kesatuan atau kesamaan kehendak, perbuatan-perbuatan pidana tersebut sejenis, dan faktor hubungan waktu (jarak tidak terlalu lama);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan sebagaimana uraian pertimbangan pada unsur ke-2 diatas diketahui bahwa Terdakwa telah berulang kali melakukan perbuatan cabul kepada Anak Korban pada waktu yang berbeda-beda, yaitu kejadian kesatu, kedua dan ketiga pada hari, tanggal dan bulan yang tidak dapat diingat lagi tahun 2023, sedangkan kejadian keempat pada hari Selasa, tanggal 5 Maret 2024 sekira pukul 17.00 WIB, yang mana menurut Majelis Hakim Terdakwa sedari awal memang sudah memiliki kesatuan kehendak dari perbuatannya tersebut dan dengan adanya ancaman Terdakwa kepada Anak Korban untuk tidak melaporkan kepada Ibu dan Nenek Anak Korban atas perbuatan Terdakwa tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa juga menginginkan agar perbuatan tersebut dapat berlanjut seterusnya/berulang, oleh karenanya perbuatan Terdakwa tersebut termasuk dalam pengertian "perbuatan berlanjut" sebagaimana dimaksud dalam unsur pasal ini;

Hal. 56 dari 61 hal. Putusan Nomor -/Pid.Sus/2024/PN Tas



Menimbang bahwa sebagaimana uraian pertimbangan diatas, maka unsur ke-4, yaitu “jika diantara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut” dapat dinyatakan terbukti terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena unsur ke-2, ke-3 dan ke-4 telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, dimana unsur-unsur tersebut menunjuk sepenuhnya Terdakwa sebagai pelaku dari tindak pidana *a quo*, maka terhadap unsur ke-1 yaitu “setiap orang” dinyatakan terbukti terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 82 ayat (2) Jo Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Atas Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terbukti terpenuhi dan terbuktinya perbuatan Terdakwa tersebut telah berdasarkan dua alat bukti yang sah serta keyakinan Majelis Hakim, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwaan dalam dakwaan kedua primair;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan kedua primair telah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya menyatakan Terdakwa Muktarudin Alias Ketok Bin Semudin terbukti melakukan tindak pidana dalam dakwaan kesatu primair dan kedua primair Penuntut Umum, namun Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan dari Penuntut Umum tersebut dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban, Saksi I, Saksi II, maupun Terdakwa di persidangan, tidak ada satupun yang menerangkan bahwa Terdakwa ada memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban;
- Bahwa terhadap keterangan Anak Korban dalam Berita Acara Pemeriksaan Anak Korban pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024 oleh Penyidik pada halaman 3 poin 4, yang menerangkan bahwa, “..., kemudian Bapak saya memainkan burungnya dan memasukkan burungnya ke dalam vagina saya sambil memaju mundurkan pantatnya,...”, Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan tersebut tidak dapat digunakan sebagai fakta persidangan, mengingat sebagaimana ketentuan dalam Pasal 185 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum

Hal. 57 dari 61 hal. Putusan Nomor -/Pid.Sus/2024/PN Tas



Acara Pidana disebutkan bahwa: "Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang Pengadilan";

- Bahwa oleh karena tidak adanya fakta persidangan yang dapat membuktikan unsur "melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain", sebagaimana telah diuraikan pada pertimbangan unsur dalam dakwaan kesatu primair di atas, maka Majelis Hakim berpendapat tidaklah tepat apabila Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan kesatu primair Pasal 81 ayat (3) Jo Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Atas Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tersebut;

Menimbang bahwa dalam Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor SE-004/J.A./11/1993 tanggal 16 November 1993 tentang Pembuatan Surat Dakwaan diberikan pengertian bahwa: "Dalam surat dakwaan kumulatif, didakwakan beberapa tindak pidana sekaligus, ke semua dakwaan harus dibuktikan satu demi satu. Dakwaan yang tidak terbukti harus dinyatakan secara tegas dan dituntut pembebasan dari dakwaan tersebut. Dakwaan ini dipergunakan dalam hal terdakwa melakukan beberapa tindak pidana yang masing-masing merupakan tindak pidana yang berdiri sendiri";

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat meskipun bentuk dakwaan yang didakwakan oleh Penuntut Umum bersifat kumulatif dan oleh karena hanya terdapat salah satu dakwaan yang terbukti, namun untuk kepentingan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum tidak serta merta hal tersebut dapat membebaskan Terdakwa dari seluruh dakwaan Penuntut Umum, karena dalam hukum acara pidana yang dicari adalah kebenaran materiil, sehingga dengan terbuktinya perbuatan Terdakwa dalam salah satu dakwaan Penuntut Umum, yakni dakwaan kedua primair telah cukup untuk dapat menyatakan Terdakwa bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi

Hal. 58 dari 61 hal. Putusan Nomor -/Pid.Sus/2024/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana kurungan;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Buku Nikah asli antara Saudara Muktarudin dengan Saksi I warna hijau lumut dengan nomor - tanggal 30 November 2013 dalam persidangan diketahui merupakan milik Saksi I yang masih bermanfaat baginya, maka dikembalikan kepada Saksi I;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar celana dalam berwarna abu-abu, 1 (satu) lembar *tank top* berwarna hijau bertuliskan "Elite Paris", 1 (satu) lembar baju kemeja berwarna *orange* dan 1 (satu) lembar celana panjang berwarna biru *tosca* merupakan milik Anak Korban yang masih bermanfaat baginya, maka dikembalikan kepada Anak Korban;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Anak Korban merasa takut, cemas dan trauma;
- Terdakwa sebagai Ayah tidak melakukan perannya sebagai pelindung keluarga baik secara fisik maupun psikis bagi Anak Korban, melainkan Terdakwa justru melakukan kejahatan terhadap anak tirinya sendiri;
- Terdakwa tidak mengakui sebagian perbuatannya dan memberikan keterangan yang berbelit-belit dipersidangan;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 82 ayat (2) Jo Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Atas Perubahan Undang-Undang Republik

Hal. 59 dari 61 hal. Putusan Nomor -/Pid.Sus/2024/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muktarudin Alias Ketok Bin Semudin** tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu primair;
2. Membebaskan Terdakwa **Muktarudin Alias Ketok Bin Semudin** oleh karena itu dari dakwaan kesatu primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **Muktarudin Alias Ketok Bin Semudin** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu subsidair;
4. Membebaskan Terdakwa **Muktarudin Alias Ketok Bin Semudin** oleh karena itu dari dakwaan kesatu subsidair tersebut;
5. Menyatakan Terdakwa **Muktarudin Alias Ketok Bin Semudin** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu lebih subsidair;
6. Membebaskan Terdakwa **Muktarudin Alias Ketok Bin Semudin** oleh karena itu dari dakwaan kesatu lebih subsidair tersebut;
7. Menyatakan Terdakwa **Muktarudin Alias Ketok Bin Semudin** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, membujuk Anak untuk melakukan perbuatan cabul yang dilakukan oleh orang tua secara terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan sebagaimana dalam dakwaan kedua primair;
8. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dan pidana denda sejumlah Rp625.000.000,00 (enam ratus dua puluh lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
9. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
10. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
11. Menetapkan barang bukti berupa:

Hal. 60 dari 61 hal. Putusan Nomor -/Pid.Sus/2024/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) buah Buku Nikah asli antara Saudara Muktarudin dengan Saksi I warna hijau lumut dengan nomor - tanggal 30 November 2013;
dikembalikan kepada Saksi I;
 2. 1 (satu) lembar celana dalam berwarna abu-abu;
 3. 1 (satu) lembar *tank top* berwarna hijau bertuliskan "Elite Paris";
 4. 1 (satu) lembar baju kemeja berwarna *orange*;
 5. 1 (satu) lembar celana panjang berwarna biru *tosca*
dikembalikan kepada Anak Korban;
12. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tais, pada hari Selasa, tanggal 2 Juli 2024, oleh Andi Bungawali Anastasia, S.H., sebagai Hakim Ketua, Galuh Wahyu Kumalasari, S.H., M.H., dan Nesia Hapsari, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 11 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tri Hariyanti, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tais, serta dihadiri oleh Eko Darmansyah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Galuh Wahyu Kumalasari, S.H., M.H.

Andi Bungawali Anastasia, S.H.,

ttd

Nesia Hapsari, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Tri Hariyanti, S.H., M.H.

Hal. 61 dari 61 hal. Putusan Nomor -/Pid.Sus/2024/PN Tas